

**KONTRIBUSI WAKAF TUNAI DALAM MENDORONG
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

KONTRIBUSI WAKAF TUNAI DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
Ikhsan Fani Hidayah
NIM : 212102020063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

KONTRIBUSI WAKAF TUNAI DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Ikhsan Fani Hidayah
NIM : 212102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Di Setujui Oleh:



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP: 199008172023211041

**KONTRIBUSI WAKAF TUNAI DALAM MENDORONG
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP: 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

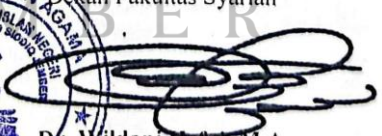
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Menyetujui



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Helmi, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran: 92).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi), 63.

PERSEMBAHAN



Syukur alhamdulillah, saya ucapkan sebagai bentuk terimakasih kepada sang pemberi kasih, yang kasih-Nya tanpa pilih kasih, ialah Allah SWT, karena atas segala limpahan kekuatan, kesabaran dan juga ilmu yang menjadi dasar pemikiran yang telah menuntun saya, dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam tak pernah lupa untuk selalu mengalir desir tanpa henti, kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya yang telah berjuang dibawah bendera panji agama islam. Rasa sukur dan cinta yang tak pernah mendusta, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Ummi yang kusayang, Asyumur Ningsih. Sosok motivator penuntun arah hidup seorang anaknya, dengan kumpulan doa yang engkau minta kepada Allah SWT. Pengorbananmu yang tak ternilai oleh angka, hingga membuatku tak mampu untuk membalasnya, doa yang kuminta kuserahkan semuanya kepada sang kuasa, agar engkau dapat bahagia melihat anakmu ini di wisuda.
2. Ayah yang kusayang, Halis S.Pdi. Sosok pelindung dan penuntun arah untuk selalu semangat dalam menjalani dan menghadapi dinamika kehidupan. Sosok yang tak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, Jasa-jasamu tak kan pernah mampu kutulis. Karena semata sadar, telah terlalu banyak jasamu dalam kehidupanku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang ayah lakukan.
3. Nenek ku, Umiatun, sosok yang sederhana dan juga dermawan, itulah yang membuatku tak pernah bisa melupakannya. Kumpulan Doa-doanya menjadi saksi untuk kebaikan Anak-anaknya yang tak pernah sekalipun ia lupa. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan usia oleh-Nya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji sukur kepada Allah tuhan segala alam, telah memberikan limpahan nikmat luar biasa, kepada saya selaku peneliti. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Kontribusi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” dengan upaya yang maksimal. Shalawat dan juga salam selalu dipanjatkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW juga para keluarga dan Sahabat-sahabatnya, dengan harapan penuh, kita bisa berteduh dalam bendera panji syafaatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selanjutnya penghargaan dan ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

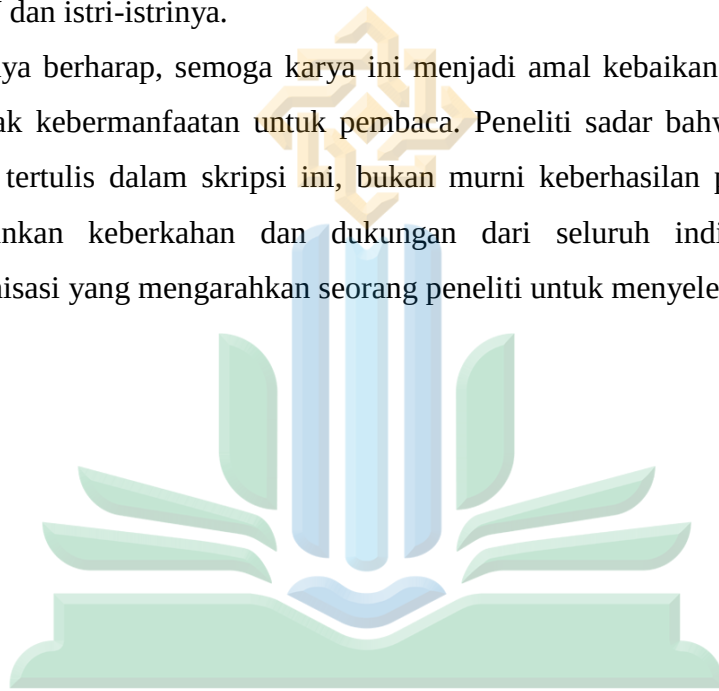
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Bapak Moh. Syifa`ul Hisan, S.E.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
10. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
11. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
12. Organisasi Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) dan seluruh warga istimewa, pelegatif, saudara dan saudariku yang ada didalam organisasi UKPK. Telah banyak yang diberikan, terutama motivasi dan juga dedikasinya tentang betapa penting ilmu pengetahuan yang murni untuk improvisasi nilai kualitas diri sebagai manusia. Dari sini saya belajar, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, tidak akan pernah cukup untuk selalu kita banggakan dan kita Agung-angungkan. Semua karena sadar, bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang hingga seluas batas mata melihat masa depan.
13. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah. Yang telah banyak berjasa untuk memberikan dedikasi mental, jiwa sosial yang menggiring untuk se-faham akan betapa pentingnya kita membela kaum mustadafin (kaum yang tertindas), dan muhasabah diri, yang menghantarkan saya untuk menilai diri sendiri, sebelum kita berkomentar tentang hidup orang lain.
14. Organisasi Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia (ASHESSI). Yang mengajarkan saya tentang betapa pentingnya personal branding, relasi, dan tentu bersaing secara sehat dalam pertukaran ideologi dari diri sendiri dan tentu selalu berteduh dibawah nama almamater kampus kita Masing-masing.
15. Tentu saya tak akan lupa dengan Gank 4G. diusia yang masih terbilang muda, namun telah banyak cerita yang tertulis didalamnya. Diskusi, konsolidasi dan saling membantu, bahkan saling menyemangati untuk segera menyelesaikan tugas skripsi, itulah keseharian kami, semoga kita diberikan kesuksesan

dengan Cita-cita dan keinginan besar kita untuk membuat orang tua kita bahagia.

16. Kepada Salsabila Qatrunada, sosok wanita istimewa yang telah Allah takdirkan menjadi pendamping hidupku dengan restu kedua orang tua. Semoga perjalanan kita kelak senantiasa dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan, sebagaimana teladan cinta yang mulia antara Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya.

Saya berharap, semoga karya ini menjadi amal kebaikan dan melahirkan banyak kebermanfaatan untuk pembaca. Peneliti sadar bahwa, keberhasilan yang tertulis dalam skripsi ini, bukan murni keberhasilan peneliti seorang, melainkan keberkahan dan dukungan dari seluruh individual maupun organisasi yang mengarahkan seorang peneliti untuk menyelesaikannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ikhsan Fani Hidayah 2025: *Kontribusi Wakaf Tunai dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Analisis kontribusi wakaf tunai dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wakaf tunai sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dalam membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), wakaf tunai dinilai memiliki peran yang strategis sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dan inklusif.

Fokus Penelitian Ini: 1.) Apa saja potensi wakaf tunai dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. 2.) Sejauh mana regulasi pengelolaan wakaf yang mendukung terhadap optimalisasi wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tujuan Penelitian ini: 1.) Untuk Mengetahui potensi besar dalam sistem wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. 2.) Sebagai tolak ukur terhadap regulasi optimalisasi pengelolaan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data *library research*.

Hasil penelitian ini adalah: 1.) Wakaf tunai merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan untuk mendukung program sosial dan pembangunan ekonomi umat secara adil, inklusif, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 2.) Regulasi wakaf tunai di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun masih memerlukan penguatan melalui reformasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi agar dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Bahan Hukum	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48

E. Analisa Data	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Klasifikasi potensi wakaf tunai untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan	52
B. Analisis Regulasi wakaf tunai dalam mendukung ekonomi berkelanjutan	79
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu pilar utama filantropi dalam Islam yang berbentuk pemberian harta atau aset untuk kepentingan umum dengan tujuan memberikan manfaat yang bersifat berkelanjutan. Secara umum, wakaf melibatkan penyerahan harta tetap seperti tanah atau bangunan, yang kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Meskipun wakaf memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, serta potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, pemanfaatannya di Indonesia masih belum optimal.¹

Mengacu pada data demografis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, penduduk muslim di Indonesia mencapai angka 229,62 juta jiwa, yang secara kalkulasi terdapat sekitar 87,2% dari total keseluruhan populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.² Jikalau kita melihat dari data penduduk muslim di Indonesia, seharusnya potensi wakaf untuk memperkuat sektor ekonomi dan sosial, sudah dapat menjadi salah satu pilihan dari sistem yang bisa dipilih untuk mendorong Sektor-sektor seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur.³

¹ Siti Masruroh, Eduardus Nanggur dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *IFIJEB: Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* no. 2 (Juni 2024): 491.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

³ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia," 491.

Wakaf tunai merupakan wakaf yang berkembang. Dengan Konsep-konsep fleksibel yang lebih besar dibandingkan wakaf benda tetap, seperti halnya wakaf tanah atau bangunan. Wakaf tunai lebih memiliki fokus pada sistem pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf tunai atau aset yang dihasilkan, untuk mendanai berbagai proyek sosial, ekonomi, dan pembangunan.

Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf tunai dapat berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting untuk mendukung sektor-sektor yang membutuhkan dana cepat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi hijau. Menurut Bahtiar Effendi, wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia, karena terdapat beberapa potensi dalam bentuk kontribusi yang signifikan, untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendukung ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki sektor-sektor penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrurah, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, menunjukkan bahwa wakaf telah memberikan kontribusi besar, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, melalui pendanaan untuk sekolah, universitas, rumah sakit, dan klinik. Selain itu, wakaf juga mendukung

⁴ Bahtiar Efendi, "Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam Konsep, Regulasi dan Implementasi," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, no.2 (Januari 2024): 163-164.

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek yang ramah lingkungan.⁵

Pada era revolusi industri 4.0, wakaf tunai telah menjadi instrumen yang sangat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemahaman tentang wakaf uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang bersandar pada ilmu fiqh dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf tunai, perlu ditingkatkan. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat.

Penelitian oleh Hisam Ahyani dan Muharir, mengemukakan bahwa wakaf uang, yang termasuk dalam kategori wakaf benda bergerak, dapat menjadi solusi untuk mempercepat aliran dana sosial, mengingat dana tunai dapat digunakan dengan lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk harta tetap. Pemanfaatan wakaf tunai sesuai dengan regulasi yang ada, seperti diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, yang mana hal ini dapat mendukung sektor-sektor penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam program wakaf. Guna untuk mempercepat terwujudnya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.⁶

Wakaf tunai memiliki peluang besar di Indonesia, mengingat potensi dana yang diperkirakan mencapai Rp.180 triliun per tahun. Dana ini dapat

⁵ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," 492.

⁶ Hisam Ahyani, Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, No. (Maret 2021): 86-87.

digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat. Selain itu, diversifikasi instrumen keuangan syariah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), *Sukuk Linked Waqf* (SLW), dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CLWD) menciptakan peluang baru untuk menarik minat masyarakat dalam berwakaf tunai. Dengan instrumen ini, wakaf tunai tidak hanya bersifat amal, tetapi juga memberikan imbal hasil kepada wakif. Dukungan lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sudah memiliki perwakilan di seluruh provinsi dan 170 kabupaten/kota semakin membuka akses masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan sinergi antara lembaga wakaf, bank syariah, dan pemerintah, wakaf tunai dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.⁷

Terdapat beberapa kelemahan dalam segi implementasi wakaf tunai di Indonesia, yang statusnya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Sehingga berdampak kepada potensi wakaf tunai sering terabaikan. Instrumen keuangan syariah seperti CWLS dan SLW masih menjadi pembahasan penting, karena masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dari pengelola wakaf.⁸

Adapun potensi yang akan berdampak besar dari pengelolaan wakaf dengan cara baik, peneliti akan mencoba untuk memberikan beberapa perbandingan pengelolaan sistem wakaf, yang berlandaskan pada kesadaran

⁷ Badan wakaf indonesia, <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/> Diakses Pada Tanggal 22, Desember 2024.

⁸ Badan wakaf indonesia.

masyarakat, regulasi, lembaga pengelola, tantangan serta potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan. Peneliti mencoba untuk memberikan sistem perbandingan dalam skala internasional tentang wakaf tunai. Sebagai upaya untuk memberikan informasi terhadap masyarakat Indonesia, bahwasanya pilar ekonomi umat yang memiliki daya saing secara global, termasuk didalamnya adalah sistem wakaf tunai.

Wakaf tunai di Malaysia dikenal sebagai *stock waqf*, di mana dana dikumpulkan melalui sistem saham. Dalam sistem ini, masyarakat dapat membeli saham dengan harga minimum yang ditetapkan. Hal ini membuat wakaf tunai lebih inklusif, sehingga berbagai kalangan masyarakat dapat berpartisipasi. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan menjadi aset wakaf yang dikelola sesuai prinsip syariah dan dimanfaatkan untuk tujuan keagamaan maupun sosial. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai di Malaysia cukup tinggi, didukung oleh regulasi yang jelas dan manajemen lembaga pengelola yang profesional. Pendekatan ini memungkinkan Malaysia untuk mengoptimalkan potensi wakaf tunai dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan sistem yang terstruktur dan partisipasi yang luas, inilah yang menjadi konsep negara Malaysia, sehingga mampu menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen keuangan yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan.⁹

Wakaf di Indonesia masih didominasi oleh bentuk wakaf klasik seperti tanah atau bangunan. Meskipun regulasi tentang pengelolaan wakaf tunai

⁹ Hardianti Yusuf, Muspita Sari, "Cash Waqf Practices In Malaysia And Indonesia" *Jurnal Al-Dustur* No. 5 (Desember 2022): 221-224.

sudah tersedia, pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai masih rendah. Kehadiran Tabung Wakaf Indonesia (TWI) memberikan solusi baru dalam mengembangkan wakaf tunai melalui sertifikat wakaf tunai sebagai bentuk pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga nasional belum berhasil mengambil peran utama dalam pengelolaan wakaf tunai. Tantangan lain adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan dan manfaat wakaf tunai dibandingkan wakaf tradisional. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kolaborasi antara lembaga pengelola menjadi kunci untuk memaksimalkan peran wakaf tunai dalam pembangunan sosial.¹⁰



¹⁰ Yusuf, Sari, "Cash Waqf Practices In Malaysia And Indonesia" 217-221.

Dinamika Wakaf Tunai di Malaysia dan Indonesia



Dari peta konsep klasifikasi dinamika diatas, terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi antara sistem wakaf yang ada di Indonesia dan Malaysia. Secara singkat dapat kita lihat bahwa, Malaysia memiliki keunggulan dalam sistem pengelolaan wakaf tunai melalui *stock waqf*, yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dengan cara yang terstruktur. Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan wakaf tunai, terutama dengan adanya Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) serta regulasi yang mendukung. Meski pada dasarnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem pengelolaan wakaf tunai, namun potensi untuk terus berkembang dengan adanya dukungan regulasi dan kesadaran yang lebih baik. Maka dari pada itu, peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Guna menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan dengan judul “Kontribusi Wakaf

Tunai Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tentang pembahasan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi wakaf tunai dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan?
2. Sejauh mana regulasi pengelolaan wakaf dalam mendukung terhadap optimalisasi wakaf tunai untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ialah sebagai Berikut:

1. Untuk mengkaji potensi besar dalam sistem wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2. Untuk mengkaji regulasi optimalisasi pengelolaan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sangat memiliki harapan besar untuk mencapai objek penelitian diatas. Dengan menggunakan fokus penelitian yang digunakan. Serta, penelitian ini juga sebagai nilai improvisasi pengetahuan peneliti dan ghirah semangat peneliti untuk terus belajar, secara khusus terhadap permasalahan yang diangkat menjadi judul skripsi yang berjudul. “Kontribusi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi

Berkelanjutan: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini menjadi produk penelitian yang bersifat ilmiah. Bermanfaat untuk memberikan sumbangsih edukasi dan informasi pengetahuan terhadap pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pembahasan wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali akses yang mempermudah untuk berbondong-bondong memberikan manfaat bagi orang lain. Serta peneliti memiliki harapan besar terhadap instansi pengelola wakaf, untuk memberikan edukasi tentang efektivitas wakaf tunai dalam menunjang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi nilai terbukanya wawasan ilmu pengetahuan yang luas. Serta menjadi media pembelajaran dan ghirah semangat yang besar bagi peneliti untuk lebih memahami sekaligus mempelajari, tentang regulasi dan *positioning* pengelolaan sistem wakaf tunai, sebagai wujud *philanthropy* dalam Islam. Peneliti juga sangat bersyukur disaat penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat bagi pembaca.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti sebagai sumber pengetahuan dan dasar sumber rujukan. Secara regulasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menjadi kepastakaan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti berharap besar kepada Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan wakaf tunai, untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang bersifat independen dari hasil pengelolaan dana wakaf, sebagai salah satu rujukan referensi yang dibaca, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu dari bacaan referensi yang digunakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Berkaitan dengan potensi dan regulasi seputar tentang wakaf tunai. Penelitian ini juga menjadi bahan refleksi, melahirkan semangat bersama, dalam konteks mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, dengan menggunakan sistem wakaf tunai yang telah disediakan oleh pemerintah.

E. Definisi Istilah

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai dan diinvestasikan untuk kepentingan sosial dan ekonomi sesuai syariah. Di Indonesia, wakaf tunai diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf. Dana yang terkumpul dari wakaf tunai dikelola oleh lembaga wakaf untuk mendanai kegiatan produktif seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹ Sistem ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat karena sifatnya yang fleksibel dibandingkan dengan wakaf tradisional seperti tanah atau bangunan. Namun dalam hal ini, selain dari pada UU No. 41 Tahun 2004, peneliti juga ingin fokus pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf tunai, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan wakaf sebagai regulasinya.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Hanafi, Khourin, Hidayanti, dan Sujianto, merupakan suatu sistem yang menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan stabilitas ekonomi negara. Serta, memiliki dampak positif guna mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui instrumen Pemanfaatan wakaf tunai, memungkinkan alokasi sumber daya untuk program-program yang bersifat produktif, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menjadi solusi strategis dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.¹²

Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga ditulis oleh Yusuf, Fitriady, dan Nasir. Dalam penelitian tersebut telah tercatat terdapat beberapa negara, yang tergolong sebagai negara sukses dengan menggunakan

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Fanny Muhammad Hanafi, Devi Sofiana Khourin, at al., "Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia" *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-commerce* no.2 (Juni 2023): 187.

instrumen wakaf tunai, sebagai sistem untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Turki. Negara-negara tersebut dinyatakan telah berhasil mengelola aset wakaf secara produktif untuk bidang pendidikan, properti, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, di Turki, wakaf mengelola lebih dari 24.000 properti yang mencakup masjid, asrama, apartemen, dan pusat bisnis. Di Indonesia, potensi wakaf tunai dan aset wakaf lainnya mencapai Rp2.000 triliun per tahun.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bab sistematika pembahasan ini, membahas tentang alur pembahasan dalam skripsi. Dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format-format penulisan tentang sistematika ini, sudah di atur didalam buku pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ditulis dalam bentuk deskriptif naratif dan bukan berbentuk daftar isi.¹⁴

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Serta menjelaskan seputar gambaran konsep penelitian secara *universal* terkait gap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab II, Kajian Pustaka, bab ini menguraikan seputar kajian kepustakaan yang didalamnya meliputi: penelitian terdahulu dan kajian teori.

¹³ Ahmed Tahiri-Jouti, *Financial Instruments and Cash Waqf*, 85, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04337-6>.

¹⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

Sub bab yang dibahas dalam bab ini, ialah seputar Kajian-kajian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan Pendapat-pendapat para ahli, yang nantinya digunakan sebagai landasan pemikiran. Serta menjadi penguat terhadap pokok kerangka berpikir yang bersifat sistematis, sehingga memiliki keterkaitan terhadap bab selanjutnya. Tujuan dari bab ini juga sebagai landasan gambaran teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah dikumpulkan.

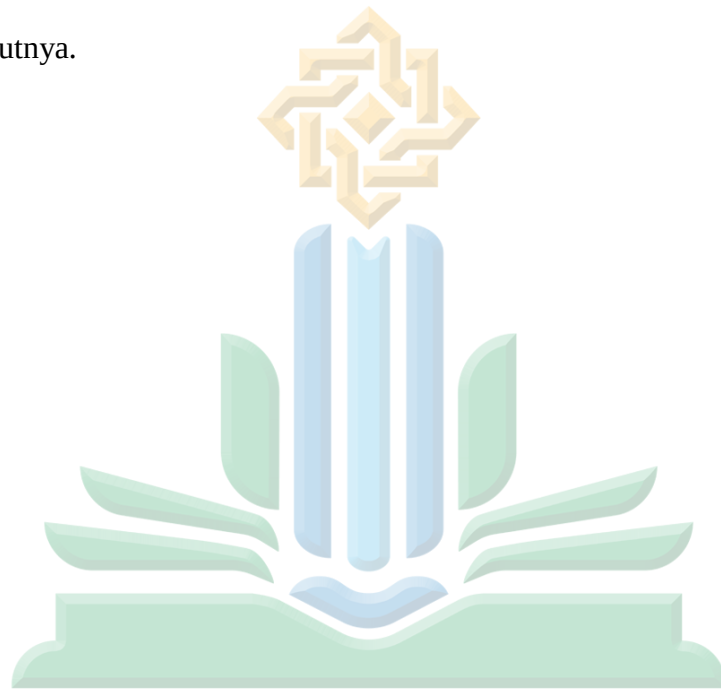
Bab III, Metode Penelitian, dalam bab tiga ini, membahas seputar prosedur atau metode dalam proses melakukan penelitian. Cakupan metode penelitian ini, dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, hingga keabsahan data. Maka daripada itu, hasil yang akan diperoleh dari bab ini ialah seputar subjek dan objek yang akan diteliti. Dalam pembahasan bab tiga, juga terdapat penekanan terhadap metode penelitian yang harus didasarkan pada kajian teori dan khazanah keilmuan. Meliputi didalamnya ialah: Teori, paradigma, konsep, prinsip, hukum postulat, serta Muatan-muatan keilmuan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.¹⁵

Bab IV, Pembahasan, bab ini terfokus untuk memaparkan sajian data dan analisis data, yang dipakai untuk pemecahan masalah. Berisi seputar gambaran obyek penelitian, analisis dan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi oleh penguasaan materi keilmuan yang tajam dan komprehensif, hingga bahasan temuan. Serta perlu tercerminnya penguasaan

¹⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 89.

peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan dengan permasalahan, gagasan dan wawasan peneliti dalam mengkaji masalah yang sedang diteliti.¹⁶

Bab V, Penutup, dalam bab lima ini adalah bab penutup, yang menjabarkan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, beserta saran yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 90.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari kumpulan penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu digunakan peneliti, untuk menjadi salah satu rujukan dan sumber informasi yang berguna untuk peneliti sebagai dasar dalam penelitiannya. Serta dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu, peneliti memilih lima kajian terdahulu yang digunakan, antara lain ialah sebagai berikut:

Skripsi dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang di tulis oleh Ahmad Rayhan Zulkarnain Yusuf (2021) dengan judul “Urgensi Adanya Lembaga Keuangan syariah dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme wakaf uang pada lembaga keuangan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf uang?

Perbedaan dengan skripsi yang akan di teliti oleh peneliti. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan analisis prosedur hukum pelaksanaan wakaf tunai. Penelitian ini menyoroti pentingnya lembaga

keuangan syariah dalam pelaksanaan wakaf tunai. Fokusnya pada mekanisme operasional, seperti akad wadiah untuk penghimpunan dana dan pengelolaan produktif di sektor halal. Dengan pendekatan normatif empiris, penelitian ini mengaitkan pelaksanaan wakaf tunai dengan jaringan luas, fasilitas modern, dan SDM profesional lembaga keuangan syariah.¹ Perbedaannya, penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan wakaf tunai dalam lembaga keuangan syariah secara operasional. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, lebih terfokus pada kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, Dengan metode penelitian normatif.

Skripsi dari Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang ditulis oleh Khusnun Mufidah (2022) dengan judul skripsi “*Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022*”. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana trend perkembangan penelitian tentang *cash wakaf linked sukuk*?
2. Jurnal mana yang menerbitkan *cash wakaf linked sukuk*?
3. Siapa saja yang meneliti tentang *cash wakaf linked sukuk*?
4. Apa topik penelitian yang sudah dikaji dalam ruang lingkup *cash wakaf linked sukuk*?

Skripsi yang ditulis oleh saudari Khusnun Mufidah iya terfokus pada analisis tren penelitian tentang *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)* dari 2018

¹ Ahmad Rayhan Zulkarnain Yusuf, "Urgensi Adanya Lembaga Keuangan syariah dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021).

hingga 2022. Fokusnya pada pengelolaan CWLS, potensinya untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*), penelitian ini mengelompokkan 21 topik utama berdasarkan analisis data dari 76 dokumen. Hasilnya mengidentifikasi risiko, model pengembangan, dan strategi pemasaran CWLS sebagai isu yang perlu penelitian lebih lanjut.² Perbedaannya ialah terletak pada fokus pembahasan CWLS secara spesifik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan lebih luas, yakni tentang kontribusi wakaf tunai secara umum terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. dengan CWLS sebagai salah satu instrumen wakaf tunai.

Tesis Program Magister Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang ditulis oleh saudara Wawan Tyas Setyawan. (2023) dengan Tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah” Rumusan Masalah dalam Tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana organisasi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka?
2. Bagaimana objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka?
3. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka?

² Khusnun Mufidah, "Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

Penelitian Tesis ini membahas tentang strategi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah. Fokusnya pada organisasi pengelola, produk wakaf tunai, dan dampak pengelolaannya terhadap pengembangan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa model pengelolaan wakaf tunai di pesantren ini melibatkan enam aspek, termasuk tim pengelola, instrumen wakaf, dan sertifikat wakaf tunai.³ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah, terletak pada cakupan yang tidak terbatas oleh satu lembaga dan pendekatan manajerial, dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam cakupan luas tentang kontribusi wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ditulis oleh Egi Hadi Kusnadi (2020) dengan judul Skripsi “Praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Rumusan masalah dalam Skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-nur II Al-Murtadlo Bululawang?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro

³ Wawan Tyas Setyawan, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nun II Al-Murtadlo Bululawang?

Penelitian ini mengulas peran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM tanpa agunan. Studi kasus dilakukan pada BWM Sinar Sukses Bersama di Malang dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus utamanya adalah praktik pembiayaan berbasis syariah sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁴ Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan pembiayaan BWM untuk UMKM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menganalisis kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan secara umum.

Tesis Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ditulis oleh Aulya Murfi'atul Khoiriyah (2021) dengan judul disertasi "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo". Rumusan masalah dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk*

Bank Muamalat sebagai LKS-PWU di Bank Muamalat Ponorogo?

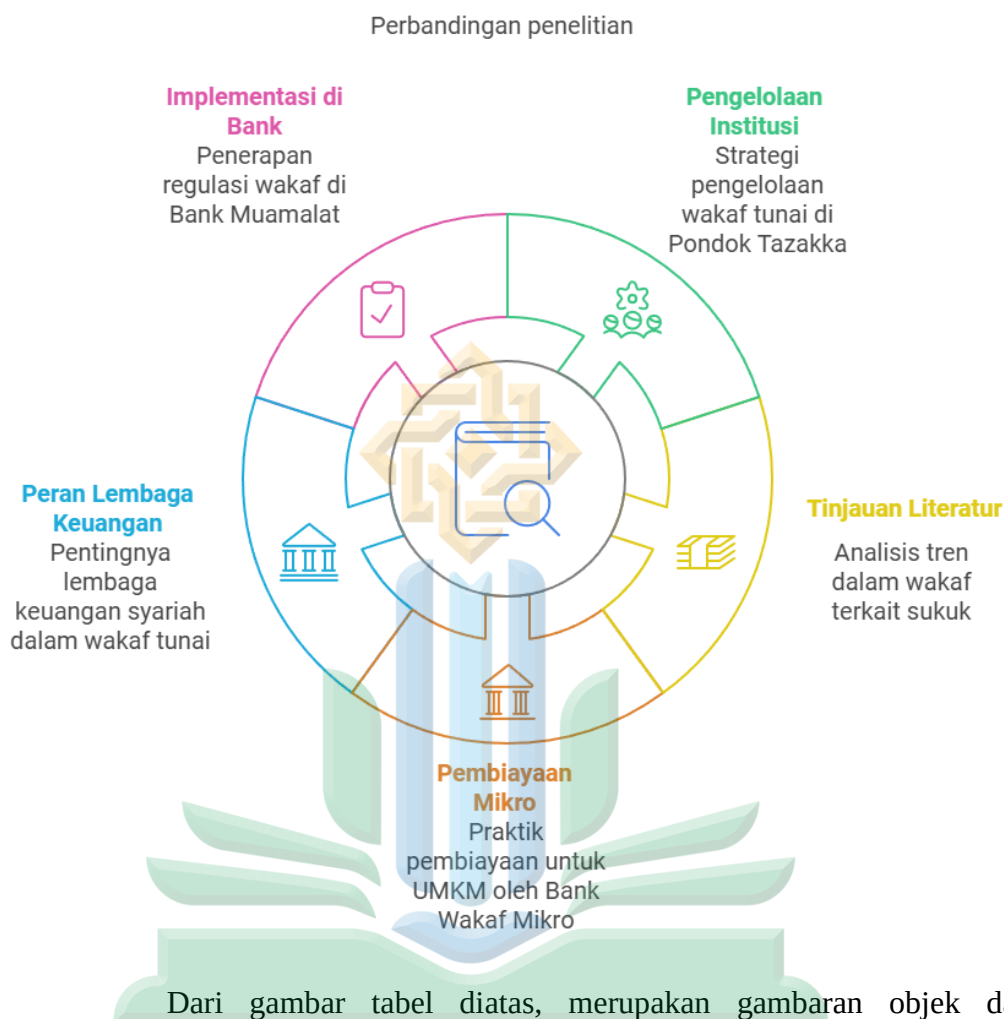
⁴ Egi Hadi Kusnadi, "Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

2. Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* tentang perhimpunan dan perkembangan wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo?

Penelitian ini menganalisis implementasi *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) di Bank Muamalat sebagai LKS-PWU berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti penghimpunan serta pengelolaan wakaf tunai melalui instrumen sukuk. Kesimpulannya, CWLS dapat mengoptimalkan aset wakaf menjadi lebih produktif dan mendukung investasi syariah untuk tujuan sosial.⁵ Perbedaan, penelitian ini spesifik membahas implementasi regulasi CWLS pada satu lembaga keuangan, sementara skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada kontribusi wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan secara menyeluruh dan bersifat *universal*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵ Aulya Murfi'atul Khoiriyah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).



Dari gambar tabel diatas, merupakan gambaran objek dari penelitian terdahulu. Yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu, juga merupakan upaya yang dapat dilihat oleh pembaca, terkait sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁶

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahu

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Dan Isu Hukum	Metode Penelitian Dan Pendekatan	Perbedaan
1	Ahmad rayhan zulkarnain yusuf,	Pentingnya lembaga keuangan syariah	Menggunakan pendekatan normatif empiris,	Penelitian ini fokus pada operasional

⁶ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 88-89.

	universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, (2021)	dalam pelaksanaan wakaf tunai, termasuk mekanisme penghimpunan dana melalui akad wadiah dan investasi di sektor halal. Isu hukum terkait dengan regulasi operasional lembaga keuangan syariah.	dengan analisis prosedur hukum dan mekanisme lembaga keuangan syariah dalam mengelola wakaf tunai.	lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih menonjolkan analisis kontribusi wakaf tunai secara luas terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2	Khusnun mufidah, universitas islam indonesia yogyakarta , (2022).	Analisis tren penelitian tentang <i>Cash wakaf linked sukuk</i> (cwls) sebagai instrumen wakaf tunai, dengan topik utama seperti manajemen, potensi pemulihan ekonomi, dan kontribusi cwls pada pembangunan ekonomi. Tidak mencakup kajian hukum secara mendalam atau kontribusi wakaf tunai secara umum.	Menggunakan metode <i>systematic literature review</i> , menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis 76 dokumen dari 2018-2022.	Penelitian ini menonjolkan <i>analisis tren literatur</i> cwls, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada <i>novelty</i> yang mencakup kontribusi wakaf tunai secara luas terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih holistik.
3	Wawan tyas setyawan,	Fokus pada strategi	Menggunakan metode penelitian	Penelitian ini spesifik pada

	institut agama islam negeri ponorogo, (2023).	pengelolaan wakaf tunai di satu institusi, yaitu pondok modern tazakka, dengan penekanan pada enam aspek pengelolaan, seperti tim manajemen, instrumen, dan sertifikat wakaf tunai. Penelitian ini tidak berfokus pada pembangunan ekonomi secara luas atau prinsip hukum ekonomi syariah.	kualitatif berbasis lapangan (<i>field research</i>) dengan pengumpulan data primer dan sekunder dari pondok tazakka.	pengelolaan wakaf tunai di satu institusi pendidikan islam. Sedangkan skripsi penelitian yang akan diteiti oleh peneliti memiliki <i>novelty</i> yang lebih luas dengan membahas kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tidak terbatas pada satu institusi.
4	Egi hadi kurnadi, universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, (2020).	Fokus pada praktik pembiayaan bank wakaf mikro (BWM) untuk umkm sesuai dengan uu no. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Isu hukum terfokus pada pembiayaan berbasis syariah untuk pengentasan kemiskinan.	Pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus pada bwm sinar sukses bersama di malang. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur terkait.	Penelitian ini menonjolkan praktik pembiayaan bwm untuk umkm, sedangkan skripsi yang akan diteiti oleh peneliti lebih luas dengan membahas kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, tanpa terbatas pada satu jenis

				lembaga atau pembiayaan tertentu.
5	Aulya murfi'atul khoiriyah, institut agama islam negeri ponorogo, (2021).	Menganalisis implementasi <i>Cash wakaf linked sukuk</i> (cwls) di bank muamalat ponorogo sebagai lks-pwu berdasarkan uu no. 41 tahun 2004. Fokusnya adalah penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dengan instrumen cwls.	Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk mengevaluasi penerapan regulasi terkait CWLS di bank muamalat.	Penelitian ini fokus pada implementasi regulasi wakaf tunai di satu lembaga (bank muamalat), sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneiti memiliki <i>novelty</i> yang lebih luas dengan membahas kontribusi wakaf tunai secara umum terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

Penjelasan yang akan dijelaskan dalam bagian ini ialah, tentang Pembahasan-pembahasan teori yang digunakan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian.⁷ Teori-teori yang dipakai akan dijelaskan secara luas dan mendalam, sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji fokus masalah yang akan dipecahkan. Hal ini tentu tidak akan lepas daripada

⁷ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 89.

rumusan masalah dan fokus penelitian, yang menjadi konsentrasi pembahasan dari peneliti. Adapun teori yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf/waqf al-Nuqud*) adalah kegiatan wakaf yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, instansi, atau lembaga hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-surat berharga juga termasuk dalam kategori uang.⁸ Wakaf tunai tidak mengharuskan benda yang diwakafkan berbentuk benda fisik, seperti tanah atau bangunan, sehingga masyarakat memiliki kemudahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf dalam jumlah besar maupun kecil.

Adapun Syarat-syarat yang mencakup beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam wakaf tunai, diantaranya ialah:

- a. Pemberi wakaf (Wakif) harus seorang yang cakap hukum, berakal, baligh, dan pemilik sah harta wakaf.⁹
- b. Objek wakaf uang harus dalam bentuk rupiah. Jika dalam bentuk uang asing maka harus dikonversi kedalam bentuk rupiah terlebih dahulu.¹⁰
- c. Wakaf dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri.¹¹
- d. Ikrar wakaf harus dinyatakan secara tertulis dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.¹²

⁸ Fatwa MUI No. 04 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

⁹ Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, pasal 8.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf, pasal 22.

¹¹ Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, Pasal 28.

- e. Sertifikat wakaf uang diterbitkan oleh LKS-PWU.¹³

Wakaf tunai dan wakaf benda tidak bergerak merupakan dua bentuk wakaf yang berbeda berdasarkan jenis harta yang diwakafkan. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan uang sebagai harta wakaf, yang kemudian dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang disalurkan sesuai tujuan wakaf.¹⁴ Sementara itu, wakaf benda tidak bergerak mencakup harta selain uang, seperti tanah atau bangunan, yang sifatnya tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Perbedaan utama terletak pada bentuk harta yang diwakafkan serta cara pengelolaannya, wakaf tunai biasanya diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah agar hasilnya bisa dimanfaatkan, sedangkan wakaf benda tidak bergerak bisa langsung digunakan jika sesuai dengan tujuan wakaf atau dikelola untuk menghasilkan manfaat. Wakaf tunai memiliki karakteristik khusus yang menuntut pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur agar pokok dana tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan.

Mekanisme pengelolaan wakaf tunai dimulai dari proses penghimpunan dana wakaf dalam bentuk uang yang dilakukan oleh wakif melalui lembaga nadzir yang telah mendapat izin resmi dari otoritas terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah dana terkumpul, nadzir bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara produktif dan amanah, antara lain dengan menginvestasikannya ke dalam instrumen

¹² Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, Pasal 18.

¹³ Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, Pasal 29 ayat (3).

¹⁴ Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, Pasal 22.

keuangan syariah yang halal dan minim risiko, seperti deposito syariah, sukuk, atau usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵ Pokok dana wakaf tidak boleh digunakan dan harus dijaga agar tetap utuh, sementara hasil atau keuntungan dari investasi tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, atau program-program kemaslahatan lainnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Proses ini juga harus didukung oleh sistem pelaporan dan audit yang transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai tetap terjaga dan keberlanjutannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.

Wakaf tunai sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf tunai digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan ekonomi, seperti pembangunan pusat pendidikan, infrastruktur kesehatan, pemberian modal usaha, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Jurnal oleh Happy Novasila Maharani et al. Menjelaskan bahwa, dengan pendekatan yang tepat, wakaf tunai dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi yang relevan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pengentasan kemiskinan di masa depan.¹⁶

¹⁵ Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai, Pasal 43 ayat (1).

¹⁶ Happy Novasila Maharani, Resa Nur Laila, Dede Nurohman, "Implementasi program waqaf tunai dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia" *Al-Kharaj: Jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah* no.10 (Oktober 2024): 6306.

Berdasarkan pemikiran Abdul Mannan yang kemudian di kutip dan ditulis kembali oleh Martini Dwi Pusparini, wakaf tunai memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi Islam. Abdul Mannan mengemukakan bahwa wakaf tunai merupakan instrumen yang mampu menjadi sarana distribusi kekayaan dari kalangan kaya kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk pengusaha kecil, melalui pembiayaan program-program keagamaan, sosial, dan pendidikan. Dengan sifatnya yang abadi, wakaf tunai dapat terus memberikan manfaat berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negara-negara Islam. Teori ini menegaskan bahwa wakaf tunai bukan hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.¹⁷

Terdapat potensi dan empat manfaat utama dari wakaf tunai sebagai nilai kontribusi. Tentunya peluang ini dapat menyediakan berbagai kesempatan, untuk memfasilitasi keikutsertaan dalam membangun sistem masyarakat melalui instrumen wakaf tunai antara lain ialah:

- a. Wakaf tunai tidak memiliki nominal yang ditentukan. Jadi dengan jumlah uang berapapun sudah bisa untuk berwakaf.¹⁸

¹⁷ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan" *Falah: Jurnal ekonomi syariah* no.1 (Februari 2016): 20.

¹⁸ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan", 18.

- b. Melalui wakaf tunai, aset wakaf seperti tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau dikelola untuk pertanian.
- c. Wakaf tunai dapat menjadi solusi untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan islam yang *Cash flow*-nya terkadang tidak stabil dan alakadarnya untuk menggaji tenaga pendidik nya.
- d. Dapat menjadi output bagi umat muslim agar lebih mandiri dalam membangun pendidikan tanpa adanya ketergantungan selalu terhadap anggaran pendidikan negara.¹⁹

Strategi penguatan wakaf tunai dalam mendukung ekonomi umat perlu difokuskan pada edukasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif serta penyusunan regulasi yang komprehensif. Dengan manajemen yang tepat, wakaf tunai dapat menjadi instrumen untuk redistribusi kekayaan dan penguatan ekonomi umat. Selain itu, wakaf juga mendorong jiwa kewirausahaan dan berperan sebagai alat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan.²⁰

kesinambungan wakaf tunai dengan konsep ekonomi hijau (*green economy*). Instrumen ini menegaskan bahwa implementasi ekonomi syariah, dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jurnal oleh Mansur Chadi Mursid et al. Wakaf tunai, dapat menjadi instrumen yang selaras dengan visi global tentang pembangunan ekonomi hijau.

¹⁹ Pusparini, 18.

²⁰ Mohammad Ghozali, Muhamad Annas, "Pengelolaan Wakaf Sebagai Sarana Peningkatan Strategi Ekonomi Umat" *Jurnal Istiqro: Jurnal hukum islam, ekonomi dan bisnis* no.2 (Juli 2024): 199.

Konsep ini tidak hanya fokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi keadilan sosial dan finansial. Wakaf tunai dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dan etis, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²¹

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Program pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan menjadi program yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan nama program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk suatu usaha yang terencana, berkesinambungan, baik sekarang maupun mempersiapkan masa yang akan datang. Program ini tentu berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan tata keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesempatan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.²²

Indonesia merupakan bagian dari 193 negara dari PBB yang memiliki komitmen untuk ikut andil dan mengimplementasikan pelaksanaan program SDGs. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) juga telah menyelaraskan program pembangunan

²¹ Mansur Chadi Mursid, Fathul Aminudin Aziz, Dita Anjani, "The Role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green Economic Development" *EnPres: Journal of Infrastructure, Policy and Development* no.8 (Mei 2024): 7.

²² CNBC Indonesia, "Apa itu sustainable Development Goals?" Mei 5, 2025, Video, 1:08-4:15, <https://www.youtube.com/watch?v=8UF-xOxHsnU>

berkelanjutan.²³ Terdapat 17 konsentrasi yang terancang dalam program SDGs, berikut uraiannya:

- a. Tanpa kemiskinan
- b. Tanpa kelaparan
- c. Kehidupan yang sehat dan sejahtera
- d. Pendidikan berkualitas
- e. Kesenjaraan gender
- f. Air bersih dan sanitasi layak
- g. Energi bersih dan terjangkau
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. Industri inovatif dan infrastruktur
- j. Berkurangnya kesenjangan
- k. Kota dan komunitas berkelanjutan
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- m. Penanganan perubahan iklim
- n. Ekosistem laut
- o. Ekosistem daratan
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dikenal melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs), mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan terukur untuk menilai

²³ CNBC Indonesia, "Apa itu sustainable Development Goals?" Mei 5, 2025, Video, 2:16-3:16, <https://www.youtube.com/watch?v=8UF-xOxHsnU>

sejauh mana suatu negara atau wilayah berhasil mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa indikator utama meliputi tingkat pengentasan kemiskinan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merata, penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, indikator keberhasilan juga dilihat dari keberhasilan dalam melindungi lingkungan hidup, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologi dalam jangka panjang.²⁴

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan kerangka fokus yang nantinya akan dikaji lebih dalam oleh peneliti. Karena terdapat beberapa potensi besar dalam sistem wakaf tunai, untuk dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian oleh Purnama Putra dan Isfandayani, menyoroti tentang potensi besar wakaf tunai dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif,

²⁴ "United Nations," Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, diakses pada Mei 3, 2025, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

dan kontrol perilaku, di mana kontrol perilaku memberikan kontribusi paling signifikan.²⁵

Wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan dana yang lebih terstruktur guna mendukung proyek-proyek sosial dan ekonomi. Instrumen ini memberikan peluang untuk memperkuat sistem keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan.

Terdapat tujuh belas program target atau tujuan dalam sistem pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang dikenal dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), program ini dijalankan sejak tahun 2015 dan menjadi program berkelanjutan *Millenium Development Goals*. Namun untuk target yang menjadi konsentrasi program dalam penelitian ini, ialah target yang dicapai dengan sistem pembangunan berkelanjutan meliputi tujuh program, antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Mengentas kemiskinan.
- b. Mencapai pendidikan yang lebih inklusif, layak dan berkualitas.
- c. Membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inovasi, mempromosikan industrial berkelanjutan dan sebagainya.²⁶

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi pengelolaan wakaf tunai yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengombinasikan wakaf tunai dan sukuk untuk pembiayaan

²⁵ Purnama Putra, Isfandayani, "Planned Behavior Theory In Paying Cash Waqf" *JHSS: Jurnal of Humanities and sicial studies* no.1 (April 2020): 9.

²⁶ "Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep dan Tujuan," *SMi*, Juni 20, 2022, <https://www.ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

infrastruktur. CWLS berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan nasional, menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kesenjangan pendanaan infrastruktur. Pengembangan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan wakaf, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.²⁷

Dengan tata kelola profesional dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, CWLS dapat memberikan dampak luas, termasuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikannya solusi strategis untuk pembangunan umat.²⁸

Sukuk Link Wakaf Tunai adalah program wakaf tunai yang diinisiasi melalui kolaborasi dan inovasi dalam sektor keuangan Islam serta investasi sosial di Indonesia. Program ini dirancang untuk mendukung pasar keuangan Islam dalam mengumpulkan dana sosial dan mendorong pengembangan bank-bank Islam global serta berbagai instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kementerian Keuangan menekankan bahwa penerbitan Sukuk Link Wakaf Tunai sangat penting untuk berbagai alasan, termasuk diantaranya ialah:

²⁷ Doddy Afandi Firdaus, H. Masngudi, "Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in The Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study" *Wealth: Jurnal of islamic and finance* no.2 (Desember 2023): 143.

²⁸ Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung, Hilman Hakiem, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp)" *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* no.2 (Desember 2020): 222.

- a. Penguatan kapasitas ekonomi keuangan Islam melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berkontribusi pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi yang luas dan dapat mendukung kemajuan nasional.²⁹
- b. Penguatan organisasi yang bertanggung jawab atas wakaf nasional melalui keberadaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) diharapkan dapat memunculkan kegiatan atau inovasi baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Serta, CWLS juga diharapkan untuk mampu meningkatkan jumlah dana wakaf dan menjadikannya lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.
- c. Dukungan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan bagian dari rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan perlindungan lingkungan yang optimal. Hasil dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan pengembangan aset wakaf, yang pada gilirannya dapat secara signifikan mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Sukuk Wakaf (CWLS) melalui *Private Placement* pada 10 Maret 2020,

²⁹ Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widiastuti, Muhammad Syaukin Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* no. 1 (Juli 2021): 192.

dengan nilai nominal sebesar Rp 50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) (Kementerian Keuangan, 2020).³⁰

3. Teori Regulasi

Teori regulasi merupakan suatu pendekatan konseptual dalam ilmu hukum dan kebijakan publik yang menjelaskan bagaimana dan mengapa negara atau otoritas tertentu menetapkan seperangkat aturan yang bersifat mengikat guna mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi dipandang bukan sekadar larangan, namun mencakup keseluruhan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, perlindungan, serta efisiensi dalam kehidupan publik. Teori regulasi menurut George J. Stigler ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara, dalam upaya untuk mengurangi atau menghindari biaya sosial dan ekonomi, yang diakibatkan oleh kegiatan atau transaksi yang memiliki potensi untuk membahayakan masyarakat.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi diartikan sebagai pengaturan. Dalam pengertian yang lebih luas, regulasi merujuk pada serangkaian aturan, norma, atau kebijakan yang disusun dan diberlakukan oleh suatu otoritas yang berwenang untuk mengarahkan,

³⁰ Firdaus, Masngudi, "Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in The Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study", 138-139.

³¹ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Adalah: Pengertian menurut ahlinya," Maret 11, 2023, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> Diakses pada 07 maret 2025.

membatasi, atau mengendalikan tindakan dan perilaku individu, kelompok, maupun organisasi dalam suatu bidang tertentu.³² Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan menciptakan keteraturan, melindungi kepentingan umum, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dalam praktiknya, regulasi dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan administratif, atau standar operasional yang berlaku secara nasional maupun sektoral. Oleh karena itu, keberadaan regulasi sangat penting dalam membentuk sistem tata kelola yang transparan, adil, dan efisien, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.

Terdapat dua fungsi regulasi yang bersifat penting terhadap keberlangsungan masyarakat atau negara, dalam aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui konsep wakaf tunai. Dua fungsi tersebut antara lain ialah:

- a. Menjaga stabilitas keuangan. Yang mana regulasi ini mengatur tentang cara dan kebijakan dalam suatu sistem pengelolaan uang dan investasi. Sehingga dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat merugikan terhadap pasar keuangan.
- b. Mendorong inovasi. Regulasi ini sangat relevan dengan realita hari ini, untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Manfaat dari regulasi ini ialah, dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

terhadap perusahaan baru, serta dapat mengatur kekayaan intelektual yang dapat mendorong perusahaan untuk selalu melakukan riset dan melakukan Pengembangan-pengembangan terhadap produk yang lebih baik.³³

4. Teori Kebijakan Publik

Secara terminologis, makna kebijakan publik sangat beragam, tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam menafsirkannya. David Easton, misalnya, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*, yang dapat diartikan sebagai proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.³⁴

Studi tentang kebijakan publik memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan suatu negara, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Berdasarkan Kamus *Cambridge*, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang berdampak pada seluruh masyarakat di suatu negara atau wilayah, atau secara umum dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berlaku secara luas.³⁵

Thomas Dye, seorang pakar kebijakan publik, menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan atau tidak

³³ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Adalah: Pengertian menurut ahlinya," Maret 11, 2023, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> Diakses pada 07 maret 2025.

³⁴ Sobirin Malian, Muhammad Uhaib As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum* (Kreasi Total Media: Kauman GM, Yogyakarta 2021), 19.

³⁵ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 19-20.

dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan harus mempertimbangkan alasan pelaksanaannya serta manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap bijaksana agar kebijakan yang dibuat memberikan manfaat yang besar dan tidak menimbulkan dampak negatif.³⁶

Senada dengan itu, David Easton menjelaskan kebijakan publik sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yang berarti serangkaian tindakan yang bertujuan dan diambil oleh satu atau beberapa pelaku untuk menyelesaikan suatu persoalan.³⁷

Sementara itu, Adrian Kay mengartikan kebijakan sebagai pernyataan mengenai serangkaian tujuan umum atau kondisi ideal yang hendak dicapai. Dalam prosesnya, kebijakan melibatkan pengambilan keputusan, baik terkait dengan penetapan tujuan, alasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, pemilihan instrumen kebijakan, maupun penentuan cara menghadapi dampak dari hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.³⁸

Dalam bukunya *The Policy Process*, Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor, berkaitan dengan penetapan tujuan dan cara mencapainya dalam suatu kondisi tertentu,

³⁶ Hermanto Suaib, A. Sakti R.S. Rakia et al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius: Jl. Muh Jufri No.1, Makassar, 2022), 11.

³⁷ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 20.

³⁸ Suaib, Rakia, *Pengantar Kebijakan Publik*, 13.

dengan catatan bahwa keputusan tersebut berada dalam kewenangan mereka.³⁹

Beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dipengaruhi oleh latar belakang dan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung kepada sudut pandang mengenai kebijakan publik: dilihatnya kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan pemerintah atau kebijakan sebagai tindakan yang dampaknya dapat diprediksi.⁴⁰

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari administrasi publik yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara kolektif. Kebijakan ini bersifat strategis karena ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama, baik saat ini maupun di masa depan. Sebagai aturan main dalam kehidupan publik, kebijakan publik tidak mengatur kepentingan individu atau kelompok semata, melainkan menangani persoalan umum seperti kemacetan, yang telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Menanggapi perbedaan tersebut, Amir Santoso membagi pandangan kebijakan publik ke dalam dua kategori. Pertama, pandangan yang menyamakan kebijakan publik dengan seluruh tindakan pemerintah. Kedua, pandangan yang secara khusus menekankan pelaksanaan kebijakan, yang terbagi lagi menjadi dua kelompok: yang memandang

³⁹ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 21.

⁴⁰ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 21-22.

⁴¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan* (Elex Media Komputindo, 2021), 4.

kebijakan sebagai keputusan dengan tujuan tertentu dan yang melihatnya sebagai hipotesis dengan akibat yang bisa diramalkan. Kelompok pertama melihat kebijakan publik sebagai proses yang terdiri atas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan kelompok kedua menekankan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bersifat prediktif.⁴²

Namun, Perlu dicatat bahwa tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Contohnya adalah putusan pengadilan, yang meskipun berasal dari lembaga publik, sering kali bersifat individual dan tidak ditujukan kepada masyarakat umum. Selain itu, keputusan administratif yang merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik dapat digugat di pengadilan, sedangkan putusan pengadilan tidak dapat digugat kembali, kecuali melalui jalur hukum seperti banding atau kasasi.⁴³

Sebagai jalan tengah dari perdebatan dua pandangan tersebut, Paters (1985) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerintah yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga-lembaga lain, yang bertujuan memengaruhi kehidupan masyarakat. Paters juga membagi kebijakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga seperti DPR, Presiden, atau kelompok penekan (*policy in action*).

⁴² Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 22.

⁴³ Suaib, Rakia, *Pengantar Kebijakan Publik*, 15.

2. Hasil konkret dari kebijakan (*output*).⁴⁴
3. Dampak kebijakan terhadap masyarakat (*policy impact*).⁴⁵

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.⁴⁶ Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang memiliki orientasi ke masa depan. Artinya, kebijakan tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga dirancang untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin terjadi di masa depan, bahkan turut membentuk arah pembangunan masa depan itu sendiri.⁴⁷



⁴⁴ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 23.

⁴⁵ Suaib, Rakia, *Pengantar Kebijakan Publik*, 16.

⁴⁶ Malian, As'ad, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, 23.

⁴⁷ Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*, 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dalam konsep pendekatan kritis studi hukum, dengan fokus pada analisis dan interpretasi norma hukum, prinsip, dan peraturan¹. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada doktrin serta norma-norma hukum, seperti kaidah, asas, teori, filosofi, dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atas persoalan hukum, khususnya dalam menghadapi kekosongan hukum, pertentangan antar norma, maupun ketidakjelasan dalam peraturan yang berlaku.²

Metode ini sangat penting untuk memahami struktur dan fungsi sistem hukum, karena melibatkan pemeriksaan teks hukum dan penerapannya dalam praktik. Penelitian hukum normatif sering digunakan oleh mahasiswa hukum dan sarjana untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis hukum dan implikasi praktisnya. Terdapat cirikhas dalam penelitian normatif, yang biasa dikenal dengan jenis penelitian doktrinal, atau biasa disebut dalam Konsep-konsep yang ditulis dari Undang-undang (*Law in Book*)³. Penelitian normatif memiliki ciri dalam memilih sumber bahan hukum yang digunakan, antara lain ialah: sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Prenada Media, 2022) 24.

² Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris" *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkura* no. 2 (September 2023): 396.

³ Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum* (Malang, Setara Press. 2022) 40.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum banyak sekali memiliki Macam-macam pendekatan. Peneliti bisa memperoleh data dari pendekatan tersebut, untuk mendapatkan data atau informasi, yang nantinya dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan tiga macam pendekatan, antara lain ialah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Penjelasan dari Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang relevan dengan fokus masalah yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Seperti halnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf tunai. Pendekatan ini penting untuk memahami sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung pemanfaatan wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi pengembangan regulasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami konsep dasar wakaf tunai serta relevansinya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji konsep wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Peneliti akan menemukan Ide-ide yang melahirkan Pengertian-pengertian hukum, Konsep-konsep hukum dan Asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁵ Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

3. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dengan negara lain, seperti Malaysia, yang telah berhasil mengoptimalkan wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola wakaf tunai, termasuk aspek hukum, kelembagaan, dan strategi pengelolaan. Hasil perbandingan ini diharapkan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, keputusan pengadilan, traktat internasional, serta berbagai instrumen hukum lainnya yang bersifat otoritatif.⁶ Dalam konteks penelitian hukum normatif, sumber hukum primer digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi aturan yang berlaku, sesuai dengan sumber utama dalam penelitian ini.⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) Tentang Wakaf Uang.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai pelengkap untuk memahami dan menganalisis sumber hukum primer.

Sumber ini mencakup buku teks hukum, artikel jurnal, pendapat ahli.⁸

Perannya penting dalam memberikan konteks dan interpretasi mendalam

⁶ Nanda Dwi Riskia, Hardi Ferdiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 11-12.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 141.

⁸ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

terhadap aturan yang berlaku. Sumber hukum sekunder membantu menjelaskan konsep hukum, memperkuat argumen, serta menambah wawasan dalam penelitian hukum, sehingga mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan, wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan, sebagai topik kajian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi untuk menemukan sumber hukum primer dan sekunder.⁹ Sumber ini tidak berisi analisis mendalam atau aturan hukum, melainkan berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian hukum. Contohnya meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks peraturan perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori putusan pengadilan, dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Sederhananya untuk era saat ini, sumber hukum tersier bisa dengan menggunakan media sosial atau yang akrab hari ini disebut dengan AI (*Artificial intelligence*)¹¹. Yang mana Peran sumber hukum tersier sangat penting dalam mempermudah pencarian bahan hukum yang relevan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan mendukung analisis hukum yang lebih komprehensif.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 116.

¹⁰ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*) yang mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dasar hukum wakaf tunai. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji literatur yang membahas konsep wakaf tunai, dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pendekatan perbandingan melibatkan studi terhadap model pengelolaan wakaf tunai di negara lain, seperti Malaysia, melalui laporan penelitian dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Data dari ketiga pendekatan ini dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data ialah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dalam penelitian normative. Proses ini dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan mengkaitkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan.¹² Data dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dilakukan terhadap isi peraturan yang mengatur tentang wakaf tunai,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, 29.

hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi, kekurangan, dan relevansi regulasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹³

Melalui pendekatan konseptual, analisis difokuskan pada pemahaman nilai-nilai regulasi dan konsep wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi. Selain itu, analisis perbandingan dilakukan untuk membandingkan praktik pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dengan negara lain. Proses ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan, potensi pengembangan dan memudahkan proses analisis dan konstruksi.¹⁴ Hasil analisis disusun secara terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

F. Keabsahan Data

Perlu adanya data yang konkrit dan spesifik untuk mendapatkan data agar terbilang absah. Keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi data validitas digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi konsistensi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini memastikan bahwa data yang digunakan akurat, relevan, dan mendukung tujuan penelitian.

Proses triangulasi melibatkan pemeriksaan silang data dengan cara menganalisis kesesuaian antara dokumen perundang-undangan, literatur

¹³ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, 251-252.

¹⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, 251.

akademik, serta praktik hukum yang relevan dengan pengelolaan wakaf tunai. Selain itu, validitas data juga diperkuat dengan membandingkan konsep dan regulasi yang diterapkan di Indonesia dengan praktik terbaik dari negara lain. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang kredibel dan dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung analisis kontribusi wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang utama ialah penentuan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas. Langkah ini melibatkan identifikasi isu utama terkait kontribusi wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Setelah itu, dilakukan studi literatur untuk mengumpulkan referensi hukum yang relevan, baik berupa bahan hukum primer (perundang-undangan dan fatwa), sekunder (buku, jurnal, dan artikel), serta tersier (ensiklopedia hukum dan indeks peraturan). Tahap ini penting untuk mendapatkan landasan teori dan informasi terkini terkait topik yang dibahas.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data menggunakan pendekatan normatif dengan tiga pendekatan utama: perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi relevansi dan kekuatan regulasi wakaf tunai di Indonesia. Akhirnya, hasil analisis dijabarkan dalam pembahasan dan diskusi, yang disertai dengan rekomendasi untuk pengembangan pengelolaan wakaf

tunai di Indonesia. Tahap terakhir adalah penulisan kesimpulan dan saran yang menyimpulkan kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan serta langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Potensi Besar dalam Sistem Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

1. Konsep dan Landasan Hukum Tentang Wakaf Tunai

Secara etimologi wakaf berasal dari bahasa arab yaitu وقف yang semakna dengan lafadz حبس yang artinya adalah menahan. Namun apabila makna wakaf ditinjau dalam arti terminologi, ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi wujud dari benda yang diwakafkan, serta dilarang untuk dipindahtangankan. Definisi ini diambil dari pendapat kalangan imam syafi'i diantaranya ialah syeikh Taqiyuddin yang berbunyi:

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مُنْعَوٍ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي عَيْنِهِ

Artinya: Batas wakaf menurut istilah syara' ialah menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi eksistensi dari wujud benda yang diwakafkan, serta dilarang untuk dipindahtangankan.¹

Hukum positif juga menjelaskan tentang definisi wakaf. Salah satunya ialah terdapat pada, Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Perwakafan yang berbunyi: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

¹ Moh. Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen ZISWAF di Indonesia* (Jember: Al-bidayah, 2023), 156.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Secara konseptual, terdapat beberapa perbedaan yang dapat ditemukan dalam konsep wakaf tunai dan wakaf benda tidak bergerak. Antara lain ialah sebagai berikut:

Aspek	Wakaf Tunai	Wakaf Benda Tidak Bergerak
Definisi	Penyerahan uang tunai yang bertujuan untuk dikelola secara produktif.	Penyerahan aset tetap, seperti halnya tanah atau bangunan.
Objek wakaf	Uang tunai	Aset benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau fasilitas umum lainnya.
Penggunaan barang wakaf	Diinvestasikan dalam bentuk Proyek-proyek produktif, yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan sosial.	Barang yang diwakafkan dapat langsung digunakan untuk tujuan ibadah atau sosial.
Manfaat	Menghasilkan keuntungan dari investasi, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial.	Memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat melalui penggunaan aset wakaf.
Kelestarian nilai terhadap barang wakaf	Nilai nominal uang pokok harus dijaga dan tidak boleh berkurang, dan uang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan dari hasil pengelolaan.	Nilai aset tetap tidak akan berkurang, akan tetapi terdapat keterbatasan manfaat yang dibatasi oleh penggunaannya saja.

Wakaf tunai juga dinilai lebih fleksibel dalam tatanan konsep daripada wakaf benda tidak bergerak, hal ini dikarenakan tidak adanya ketetapan nominal yang menjadi keharusan untuk menjadi barang wakaf, sehingga sangat membuka ruang kontribusi luas kepada masyarakat untuk berwakaf. Utamanya juga dalam pengambilan manfaat dalam

² Undang-undang RI, Nomor. 41 tahun 2004, pasal 1 ayat (1).

pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat dalam skala global. Wakaf tunai dapat dipergunakan untuk membeli aset, dan diinvestasikan dalam instrumen pasar modal yang bisa berupa sukuk atau saham, atau digunakan secara langsung untuk tambahan modal Usaha-usaha produktif.³

Adapun sumber hukum islam, yang dapat menjadi legalitas dan legitimasi tentang wakaf. Terletak pada Dalil-dalil yang disandarkan atas ayat al-Qur'an dan hadits diantaranya ialah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs. Ali Imran: 92)⁴

Adapun hadits yang menjadi sumber hukum tentang wakaf, salah satunya ialah berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)⁵

Wakaf tunai merupakan praktik yang dilindungi oleh negara. ditinjau dari sumber hukum positif, terdapat beberapa regulasi payung hukum yang mengatur. Mulai dari Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf,

³ Bahtiar Efendi, "Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam Konsep, Regulasi dan Implementasi," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, no.2 (Januari 2024): 163.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi), 63.

⁵ Moh. Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen ZISWAF di Indonesia*, 158-159.

Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Regulasi lain yang juga mengatur terdapat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No.4 tahun 2009 mengenai Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap permohonan penukaran atau perubahan status harta benda wakaf.⁶ Serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tertanggal pada 11 Mei tahun 2002 yang secara jelas melegalkan wakaf tunai atau uang di Indonesia.⁷

2. Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi Berkelanjutan

Pembahasan tentang ekonomi berkelanjutan atau *green economi* hari ini menjadi topik fokus utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara *universal*. Wakaf tunai merupakan bentuk inovasi berkelanjutan dalam sistem keuangan sosial Islam yang berpotensi besar dalam mengoptimalkan penghimpunan dana guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).⁸ Konsep ekonomi berkelanjutan dalam islam, banyak sekali menawarkan strategi pendekatan yang komprehensif, serta menjunjung moralitas yang mendukung tujuan tersebut.⁹

⁶ Bahtiar Efendi, "Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam Konsep, Regulasi dan Implementasi," 165.

⁷ Moh. Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen ZISWAF di Indonesia*, 162.

⁸ Omar Kachkar, Marwa Alfares, *Waqf Contributions for Sustainable Development Goals: A Critical Appraisal* (September, 2022), 374, <https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9>.

⁹ Aisyah Rohaini, Windi Yuni Andini, "Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan" *Journal Of Economis and Business*, no.2 (Desember 2024): 249.

Terdapat tujuh kontribusi wakaf tunai terhadap tujuh belas program dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keselarasan program tersebut dapat didukung melalui berbagai cara dan aspek yang signifikan, khususnya dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun tujuh kontribusi wakaf tunai tersebut antara lain:

a. Bebas Kemiskinan

Lembaga wakaf tunai dapat membantu untuk memberikan dukungan serta membiayai Program-program perberdayaan ekonomi masyarakat miskin, yang mengalami kerawanan pangan disebabkan oleh pendapatan yang rendah. Program ini bisa dimulai dari pemberian modal usaha tanpa bunga, atau pelatihan keterampilan. Indikator keberhasilan program bebas kemiskinan, untuk mencapai cakupan substansi bagi masyarakat miskin dan rentan pada tahun 2030.¹⁰ Lembaga wakaf di Indonesia memiliki program untuk mengurangi kemiskinan misalnya:

1) Program Wakaf Produktif Pertanian dan Petani

Wakaf Al Azhar telah menanam sebanyak 1.550 pohon Jabon di atas lahan wakaf seluas 2,5 hektar yang berlokasi di Desa Cibeunteung Muara, Bogor. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pengelola wakaf dan masyarakat setempat. Hasil panen dari program tersebut menghasilkan manfaat ekonomi

¹⁰ Diva Azka Karimah, Mohammad Bintang Pamuncak, Muhammad Khoerul Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," *SUHUF International Journal of Islamic Studies*, no.2 (Oktober 2023): 34.

sebesar 750 juta rupiah setiap enam tahun. Selain itu, kebutuhan dana wakaf diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah untuk mendanai pengelolaan 200 hektare sawah yang tersebar di 40 desa di 14 provinsi, dengan manfaat wakaf yang mengalir mencapai sekitar 400 juta rupiah per tahun.¹¹

Program Wakaf Produktif pertanian yang dikelola oleh Wakaf Al Azhar memberikan akses permodalan kepada petani melalui dukungan dari Lembaga Wakaf. Sebelum memberikan modal usaha, lembaga ini terlebih dahulu membuka akses pasar seperti program Aqiqah dan Qurban bagi masyarakat Al Azhar, guna memenuhi permintaan pasar dalam skala besar. Bahkan 90% dari hasil keuntungan antara Lembaga Wakaf dan para petani yang dibina oleh Lembaga Zakat digunakan untuk kegiatan sedekah dalam Program Pertanian Berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, muncul petani-petani baru yang berasal dari kalangan masyarakat miskin.¹²

Cakupan dan kesesuaian program pengembangan sumber daya wakaf, yang dilakukan oleh lembaga Nurul Hayat, tercermin dalam berbagai bentuk layanan sosial, seperti Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA) untuk kegiatan dakwah, program sosial-kemanusiaan seperti santunan anak yatim dan penyediaan

¹¹ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 34.

¹² Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

sarana air bersih, serta bidang pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar, tenaga pengajar, dan bantuan biaya sekolah gratis. Selain itu, terdapat pula pemberdayaan ekonomi bagi yatim dan dhuafa melalui sektor pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.¹³

Penerapan wakaf tunai (*cash waqf*) dinilai sangat relevan untuk dilaksanakan pada masa kini, mengingat fungsi uang yang fleksibel dan produktif dalam sistem ekonomi modern. Khususnya di Indonesia, keberadaan wakaf tunai sangat diharapkan karena memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf tunai dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan berperan signifikan dalam menekan angka kemiskinan di masyarakat.¹⁴

b. Bebas Kelaparan

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), luas tanah wakaf di Indonesia mencapai jutaan meter persegi. Namun, sebagian besar aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatas pada fungsi tradisional seperti pembangunan masjid atau area pemakaman. Melalui pendekatan pengelolaan yang lebih inovatif, aset wakaf

¹³ Tri Ardiyanto Aska, Zubaidah Nasution, M. Nasyah Agus Saputra, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no.2 (Agustus 2022): 786.

¹⁴ Bachrul Ulum, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" *Jurnal Hukum Al Fuadiy Hukum Keluarga Islam*, no.1 (Juni 2022): 35.

tersebut dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.¹⁵

Konteks ketahanan pangan, wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen abadi untuk mengatasi persoalan ketersediaan lahan (*land issues*). Penggunaan wakaf sebagai bentuk pengamanan lahan dari alih fungsi menjadi penting, mengingat dampak negatifnya terhadap sosial budaya, lingkungan, dan daya serap air. Meskipun impor dapat menutupi kebutuhan pangan, kemandirian tetap menjadi tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan. Seperti yang diungkapkan Spicker pada tahun 1995, produksi ekonomi merupakan langkah awal menuju kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan lahan wakaf untuk pertanian berkelanjutan menjadi solusi penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.¹⁶

Salah satu indikator dari program *Zero Hunger* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah menjamin keberlanjutan sistem produksi pangan dengan menerapkan praktik pertanian yang tangguh. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian, menjaga kelestarian ekosistem, serta memperkuat kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,

¹⁵ "Mengembangkan Aset Wakaf untuk Ketahanan Pangan" Wakaf Mulia, Akses Juni 28, 2025. <https://www.wakafmulia.org/mengembangkan-aset-wakaf-untuk-ketahanan-pangan/>

¹⁶ Fauzia Ulirrahmi, Afthon Yazid, "Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, no.2 (2022): 236-237.

cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya. Selain itu, indikator ini juga mencakup upaya perbaikan kualitas tanah dan lahan secara bertahap. Sejalan dengan tujuan tersebut, *Global Waqf* sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf telah menyediakan program wakaf pangan. Program ini bermanfaat dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan dan penyediaan lumbung ternak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan yang Baik

Wakaf produktif berperan penting dalam pendistribusian harta yang berasal dari masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Aset wakaf, seperti tanah, dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian, pengelolaan sumber air, layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas pengobatan dan perawatan pasien, serta bidang pendidikan, khususnya dalam membentuk tenaga kesehatan yang berkualitas.¹⁸

Kesehatan dan kesejahteraan yang optimal dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa indikator penting, salah satunya adalah tersedianya cakupan kesehatan universal serta layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam mendukung hal tersebut, Muhammadiyah sebagai lembaga pengelola wakaf telah memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun sekitar 140 rumah sakit

¹⁷ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

¹⁸ Ainnur Kholifah, Sri Abidah Suryaningsih, "Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, no.2 (2023): 70.

yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.¹⁹ Wakaf dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui pembangunan rumah sakit atau klinik, yang pendanaannya bersumber dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif.²⁰

d. Pendidikan yang Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas memiliki beberapa indikator utama dalam pencapaiannya. 1). Menjamin kesetaraan akses bagi seluruh perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis, vokasi, dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pendidikan di tingkat universitas. 2). Membangun serta meningkatkan sarana pendidikan yang ramah anak, responsif terhadap kebutuhan disabilitas dan kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, inklusif, dan mendukung proses belajar yang efektif bagi semua peserta didik. 3). Secara signifikan meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.²¹

¹⁹ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

²⁰ Venny Fraya Hartin Nst, Yenni Samri Juliati Nasution, Saparuddin Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board," *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, no.3 (Oktober 2024): 629.

²¹ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

Dalam bidang pendidikan, dana wakaf tunai diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan dan upaya untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh manfaat pendidikan.²² Pemanfaatan dana wakaf produktif dapat diarahkan untuk penyediaan beasiswa serta pembangunan fasilitas pendidikan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh akses terhadap pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, sekaligus mendorong terciptanya kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua kalangan. Salah satu strategi dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung pendidikan.²³

Pemanfaatan wakaf dalam sektor pendidikan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Di antaranya adalah Peningkatan Akses Pendidikan: Melalui pemberian beasiswa, wakaf memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh biaya. Peningkatan Mutu Pendidikan: Dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran dengan menyediakan sarana yang memadai,

²² Irwan Fauzy Ridwan, "Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, no.1 (Maret 2023): 12.

²³ Venny, Nasution, Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board," , 627.

seperti ruang kelas, laboratorium, serta perpustakaan yang layak dan nyaman. Pemberdayaan Ekonomi: Pendidikan yang berkualitas membuka kesempatan kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat beasiswa.²⁴

Berbagai lembaga wakaf di Indonesia telah menjalankan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah Muhammadiyah, yang mengelola tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti universitas dan sekolah, serta lembaga sosial seperti panti asuhan, asrama, losmen, dan masjid. Hingga usianya yang ke-104 tahun, Muhammadiyah telah mendirikan lebih dari 10.000 lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, serta lebih dari 170 perguruan tinggi. Sementara itu, Dompot Dhuafa mengembangkan program Pusat Pembelajaran Khadijah, dan Rumah Wakaf Indonesia telah mendirikan sebuah sekolah bernama Sekolah Juara yang berlokasi di Pekanbaru.²⁵

e. Energi Bersih dan Terjangkau

Berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia, salah satu indikator dalam mencapai Tujuan energi bersih dan terjangkau adalah memperluas infrastruktur serta meningkatkan teknologi guna menyediakan akses terhadap layanan energi yang modern dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di negara-negara berkembang.

²⁴ Venny, Nasution, Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board," , 627-628.

²⁵ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

Fokus utama diberikan kepada negara-negara yang paling membutuhkan, seperti negara kurang berkembang, negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, serta negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan skema bantuan yang relevan bagi masing-masing wilayah tersebut.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) telah melaksanakan program Wakaf Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Pesantren Roudhotul Tholibin, sebagaimana tercantum di situs resminya. BWA menggalang dana wakaf dari umat Islam untuk mendukung pelaksanaan proyek ini. Tujuan dari proyek tersebut adalah menyediakan pasokan listrik bagi pesantren, guna menunjang proses belajar para santri serta mendukung berbagai kegiatan produktif lainnya, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar.²⁶

f. Pekerjaan Layak dan Ekonomi

Mendorong kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kegiatan produktif, penciptaan pekerjaan yang layak, serta penguatan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi menjadi salah satu upaya penting dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga mencakup dukungan terhadap formalisasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Sebagai contoh, Sodaqo merupakan minimarket yang dibangun oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai

²⁶ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif.²⁷

Wakaf tunai berpotensi mendukung pencapaian tenaga kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pendampingan dalam pengembangan karier. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.²⁸

g. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia, salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Penekanan utamanya adalah pada penyediaan akses infrastruktur yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk implementasi, telah dibangun apartemen Islami pertama, yaitu *Grand Zam-zam Tower* di Margonda, Depok. Nilai manfaat dari wakaf diperoleh melalui sewa bulanan unit

²⁷ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 35.

²⁸ Irwan Fauzy Ridwan, "Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas", 12.

apartemen tersebut, yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis bersama *Grand Zam-Zam Property*.²⁹

3. Potensi Wakaf Tunai dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Potensi-potensi wakaf tunai untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sangatlah besar, terutama dalam menciptakan sumber pendanaan alternatif yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai instrumen filantropi islam, wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai Sektor-sektor prosuktif, seperti halnya pendidikan, kesehatan, serta dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber permodalan bagi sektor usaha, khususnya bagi entitas yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).³⁰ Tentunya dengan pengelolaan yang profesional dan memiliki moralitas dalam basis syariah, wakaf tunai dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Potensi besar dari wakaf tunai yang dapat kita analisa, sebagai parameter efektifitas dan regulasi wakaf tunai, terdapat beberapa potensi dari wakaf tunai, berikut diantaranya ialah:

a. Sumber Pendanaan Alternatif yang Berkelanjutan

Wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dalam mendukung program-program

²⁹ Karimah, Pamuncak, Mubin, "The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices," , 36.

³⁰ Risma Khoirun Nazah, "Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi," *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* no. 1 (2022): 31.

sosial dan pembangunan ekonomi umat. Berbeda dengan sumber pendanaan konvensional yang bergantung pada anggaran negara atau bantuan luar negeri, wakaf tunai menawarkan mekanisme penghimpunan dana yang berasal dari partisipasi langsung masyarakat, yang dapat dikumpulkan secara kolektif dan dikelola secara produktif. Karena pokok dana wakaf tidak boleh habis dan hanya hasil pengelolaannya yang digunakan, maka wakaf tunai mampu menciptakan aliran pendanaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Potensi ini semakin kuat dengan dukungan sistem keuangan syariah yang terus berkembang dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran filantropi Islam dalam pembangunan. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf tunai berperan penting dalam menjawab tantangan pembiayaan pembangunan, terutama dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.³¹

b. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Potensi wakaf tunai terhadap pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah dilakukan oleh yayasan wakaf usaha di Jakarta dengan model wakaf produktif. Dana wakaf sebesar Rp.10 miliar yang alokasikan untuk 500 UKM di Jakarta, dengan hasil 80% UKM yang melaporkan peningkatan

³¹ Neni Nuraeni, Mia Lasmi Wardiyah, "Potensi Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* no. 1 (Desember 2022): 395.

pendapatan yang begitu signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas dana wakaf yang digunakan sebagai modal usaha dan pelatihan, hingga menciptakan lapangan kerja baru guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat.³²

Wakaf tunai memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara produktif, terutama sebagai sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf dapat digunakan dalam pembiayaan mikro melalui skema seperti ekuitas, kemitraan berbasis mudharabah, maupun pinjaman tanpa bunga seperti qardh hasan. Selain menjadi sumber pendanaan yang terjangkau bagi lembaga keuangan mikro syariah, wakaf uang juga memberikan solusi bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses permodalan tanpa jaminan, sekaligus mendukung tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.³³

Global Wakaf ACT merupakan model pengelolaan wakaf tunai melalui program bantuan modal usaha UMKM berbasis wakaf atau wakaf modal usaha. Program ini memberikan bantuan dana kepada UMKM di Indonesia dengan paket modal usaha senilai 2 juta rupiah. Identifikasi, studi kelayakan, dan pelatihan adalah beberapa tahapan proses yang terdapat pada program ini. Selain itu, lembaga wakaf

³² Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," , 496.

³³ Resmawati, "akaf Uang Sebagai Sumber Modal Usaha Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Natuna," Ranai Pos Juni 2025, <https://ranaipos.com/wakaf-uang-sebagai-sumber-modal-usaha-dalam-pengembangan-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-natuna/>.

tunai bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Model ICWME-I, sebuah kontrak participative antara UMKM dan lembaga wakaf uang, memungkinkan UMKM mendapatkan pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Selain itu, lembaga wakaf tunai harus terus mengawasi dan mendukung bisnis mikro agar mereka dapat menghasilkan lebih banyak penghasilan. Pada tahun-tahun terakhir, pengelolaan wakaf tunai berkembang pesat dengan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

c. Pendidikan dan Kesehatan

Wakaf tunai sangat memiliki potensi besar dalam sektor pendidikan dan juga kesehatan, sebagai sumber dari pendanaan yang bersifat berkelanjutan. Dalam sektor pendidikan, dana wakaf dapat digunakan sebagai pembangunan sekolah atau Universitas, penyediaan beasiswa, meningkatkan kualitas pengajar, serta fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran.

Potensi-potensi tersebut telah diperaktekkan oleh beberapa Universitas diluar negeri seperti halnya, *Harvard University*, *Yale University*, *University of Texas System*, *Stanford University*, dan *Princeton University*. Dana tersebut dikelola dengan profesional, guna memastikan adanya pengembalian dan juga tambahan penghasilan yang digunakan untuk mendukung Program-program pendidikan.

³⁴ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," , 497.

Program-program yang telah berjalan, dari hasil pengelolaan dana wakaf diantaranya, merekrut profesor, program beasiswa, meningkatkan fasilitas. Bahkan, kesuksesan dalam pengelolaan wakaf juga dibuktikan oleh Universitas al-Azhar yang berlokasi di Mesir. Kesuksesan tersebut dibuktikan dengan, mendanai seluruh kebutuhan yayasan, beasiswa untuk mahasiswa dari seluruh dunia, gaji dosen yang semua itu merupakan hasil dari pengelolaan dana wakaf.³⁵

Universitas dan lembaga di Indonesia juga memberikan sumbangsih nilai tentang potensi wakaf tunai. Universitas Islam Indonesia atau biasa dikenal dengan (UII) Yogyakarta, UII telah berhasil untuk memanfaatkan wakaf untuk pemberian beasiswa dan juga pembangunan fasilitas. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) di Semarang juga berhasil untuk membatu berbagai sektor, termasuk pendidikan dari tingkat Kanak-Kanak (TK) bahkan Universitas yang dihasilkan dari pengelolaan dana wakaf.³⁶

Tidak hanya dalam sektor pendidikan, wakaf tunai juga memiliki potensi untuk sektor kesehatan. Seperti halnya digunakan untuk mendukung program kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, klinik gratis, dan mendirikan rumah sakit. Wakaf tunai dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan

³⁵ Maesya'bani, Dede Abdul Fatah, Muhammad Hasbi Zaenal, "Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang pada Nazhir Perguruan Tinggi" *PJIEFAS: Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies* no. 3 (Februari 2024): 248.

³⁶ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," , 496.

kesehatan, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pembangunan Fasilitas-fasilitas kesehatan, yang bersumber dari dana wakaf untuk membangun klinik, rumah sakit, atau layanan kesehatan lainnya. Yayasan Badan Wakaf Sultas Agung (YBWSA) Semarang, telah berhasil untuk membangun Rumah Sakit Sultan Agung. Atau bahkan Pengobatan-pengobatan medis yang dibutuhkan untuk merawat dan memberikan pengobatan kepada orang sakit, serta memberikan bantuan biaya pengobatannya.³⁷

d. Investasi Hijau dan Ekonomi Ramah Lingkungan

Wakaf hijau dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Di Indonesia, konsep ini mulai diimplementasikan oleh beberapa lembaga, salah satunya adalah Yayasan Wakaf Hijau Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010. Lembaga ini berperan dalam mengkampanyekan wakaf hijau serta menggalang dana untuk mendukung program-program wakaf berbasis lingkungan di berbagai wilayah.³⁸

Kemampuan wakaf tunai untuk mendorong investasi hijau (*green investment*) dan pengembangan ekonomi ramah lingkungan (*green*

³⁷ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," , 496.

³⁸ Dede Aji Mardani, "Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon," *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, no.11 (Maret 2023): 28.

economy) menjadikannya semakin relevan dan berdaya saing secara strategis di era modern seperti saat ini. Wakaf tunai dalam situasi ini tidak hanya berfungsi sebagai konsep instrumen filantropi untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai sumber dana berkelanjutan yang dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang mendukung pembangunan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya, dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau air, pertanian organik, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan pembangunan gedung ramah lingkungan. Seperti halnya contoh pembangunan jalan desa di Surabaya yang menggunakan dana wakaf, telah terbukti meningkatkan mobilitas warga dan meningkatkan ekonomi lokal.³⁹

e. Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh, wakaf produktif tidak hanya berfokus pada pengumpulan harta atau benda wakaf, tetapi lebih dari itu, diarahkan pada pemanfaatan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemanfaatan yang tepat, wakaf produktif dapat berkontribusi

³⁹ Masruroh, Nanggur dan Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," , 497.

dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong pembangunan yang inklusif.⁴⁰

Wakaf tunai memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf tunai memberikan alternatif pendanaan yang tidak bergantung pada utang atau mekanisme bunga, sehingga lebih berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengelolaan dana wakaf tunai yang produktif dan terarah, masyarakat dapat dibantu dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti halnya ketika dihadapi dengan kenaikan harga bahan pokok, kasus pengangguran, atau keterbatasan akses terhadap layanan umum. Dana wakaf tunai dapat dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat, seperti subsidi usaha mikro, pembangunan fasilitas umum gratis, dan bantuan pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, wakaf tunai dapat memainkan peran sebagai penstabil sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat dari tekanan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.

⁴⁰ "Wakaf Produktif Bisa Perkuat Stabilitas Keuangan Indonesia." *BWI*, November 29, 2019, <https://www.bwi.go.id/4095/2019/11/29/wakaf-produktif-bisa-perkuat-stabilitas-keuangan-indonesia/>

f. Inovasi dan Digitalisasi Wakaf Tunai

Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam basis internet dibidang fundraising wakaf, merupakan peluang yang sangat baik. Berdasar pada hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, terdapat 79,5% penduduk Indonesia yang telah menggunakan internet. Maka daripada itu, peluang ini harus dimaksimalkan sebagai upaya pendekatan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Manfaat platform digital membuka kontribusi masyarakat pada proyek sosial melalui sumbangan kecil tanpa nominal yang ditentukan, namun terorganisir dan kolektif. Model crowdfunding untuk wakaf tunai berbasis digital telah digunakan oleh beberapa institusi keuangan, seperti: BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penghimpunan dana kemudian disalurkan pada program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), taman produktif yang dapat menghasilkan buah dan sayuran. Ini menunjukkan bahwa wakaf tunai melalui via digital sangat efektif dan efisien.⁴¹

Inovasi dalam bidang teknologi: Penggunaan teknologi informasi memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Melalui pemanfaatan platform digital, masyarakat dapat dengan lebih mudah

⁴¹ Muhammad Yuka Anugrah, "3+1 Pilar Pengembangan Wakaf Uang via Digital di Indonesia," September 2024, <https://fossei.org/31-pilar-pengembangan-wakaf-uang-via-digital-di-indonesia/>.

menyalurkan wakaf serta memantau secara langsung bagaimana dana wakaf dikelola dan dimanfaatkan.⁴²

wakaf tunai dapat menjadikan *financial technology* syariah sebagai sarana untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Berikut manfaat dari penggunaan *financial technology* syariah untuk *fundraising* wakaf:

- 1) Mempermudah sosialisasi dan mobilisasi aset wakaf dari masyarakat. Kemudahan transaksi wakaf, dari pihak orang yang mewakafkan (Wakif), pengelola wakaf (Nadzhir) maupun dapat juga melibatkan aspek perbankan syariah sebagai LKS-PWU yang terlibat sebagai lembaga intermediasi.
- 2) Tidak memiliki batasan ruang maupun waktu dalam proses transaksi wakaf.

Inovasi yang dibangun melalui *financial technology* syariah, baik melalui lembaga pengelola wakaf atau perbankan syariah memiliki keharusan untuk selalu mengedepankan transparansi, keadilan, akuntabilitas dan sesuai dengan syariah islam.⁴³

Inovasi lain juga hadir dari program sukuk wakaf sebagai instrumen investasi syariah. Sukuk wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan instrumen keuangan berbasis syariah, menggabungkan konsep wakaf dengan susuk sebagai optimalisasi

⁴² Venny, Nasution, Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board," , 627.

⁴³ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* No. 4 (Desember 2021): 136.

manfaat aset wakaf. CWLS sendiri prodok dari keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, sebagai upaya membuka keluasan masyarakat untuk berinvestasi sambil berwakaf. Secara konsep, hasil dari sukuk digunakan untuk Program-program sosial seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan perberdayaan ekonomi masyarakat. Sukuk ini juga memiliki karakteristik unik, keunikan itu terdapat pada pengembalian dana pokok saja yang dikembalikan kepada investor, sementara imbalan dari hasil investasi disalurkan sebagai dana produktif.⁴⁴

g. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Wakaf Tunai

Terdapat empat tantangan yang menjadi masalah untuk mengoptimalisasikan wakaf tunai di Indonesia. Pertama ialah dalam aspek regulasi, yang membahas tentang permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dalam segi peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat tiga prioritas masalah yang terjadi dalam aspek regulasi yaitu:

- 1) Kurangnya sinergi antar lembaga pendukung wakaf.
- 2) Database wakaf yang terbatas.
- 3) Lemahnya peraturan tentang wakaf tunai.

Kedua, ialah dalam aspek promosi. Dalam aspek promosi ini terdapat dua indokator masalah, antara lain ialah:

- 1) Belum intensnya iklan wakaf di media sosial.

⁴⁴ "Potensi Luas Manfaat Wakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk," Dompot Dhuafa, September 12, 2022, <https://www.dompetdhuafa.org/potensi-luas-manfaat-wakaf-pada-cash-waqf-linked-sukuk/>.

- 2) Banyaknya lembaga wakaf yang belum dikenal.

Ketiga, ialah aspek program. Dalam aspek program ini merupakan masalah tentang penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dalam segi program wakaf yang ditawarkan. Terdapat dua indikator dalam aspek program ini antara lain ialah:

- 1) Tidak meratanya lembaga wakaf yang mendigitalisasikan penghimpunan wakaf.
- 2) Sedikitnya inovasi terhadap program wakaf tunai.

Keempat, ialah dalam aspek masyarakat. Yang mana dalam hal ini berpengaruh terhadap penghimpunan wakaf tunai di Indonesia secara umum. Terdapat empat indikator masalah dalam aspek ini, berikut diantaranya ialah:

- 1) Pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai.
- 2) Kurangnya literasi tentang wakaf tunai.
- 3) Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap wakaf tunai.
- 4) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf tunai.⁴⁵

- h. Hasil analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi telah dirumuskan sebagai upaya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Solusi-solusi ini bertujuan agar potensi

⁴⁵ Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, Suci Aprilliani Utami, "Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* no. 5 (September 2022): 715-716.

wakaf tunai di Indonesia, sebagai salah satu bentuk filantropi dalam persaingan ekonomi, dapat dikaji secara lebih mendalam. Hal ini penting baik untuk memperkaya literatur pemahaman masyarakat maupun sebagai acuan bagi lembaga-lembaga terkait dalam mengelola dan mengembangkan inovasi wakaf tunai.

Salah satu skala prioritas terletak pada aspek regulasi, khususnya terkait solusi dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia yang ditinjau dari sisi kebijakan atau aturan pemerintah. Dalam hal ini, terdapat tiga solusi utama yang telah diidentifikasi, yaitu:

- 1) Memperkuat kerjasama antar lembaga yang berkaitan
- 2) Meningkatkan sosialisai terkait aturan dan program wakaf yang ditawarkan oleh pemerintah, terhadap masyarakat.
- 3) Mempurkuat aturan yang telah ada dan juga menyegerakan pembuatan aturan yang memang belum mengatur secara eksplisit tentang wakaf.

Solusi yang ditawarkan untuk masalah kedua, tentang problem yang ditemukan dalam aspek promosi. Terdapat dua solusi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kampanye kreatif tentang wakaf.
- 2) Optimalisasi digital marketing.

Solusi yang ditawarkan untuk masalah ketiga, membahas tentang aspek program. Terdapat dua solusi yang ditawarkan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Inovasi program dari setiap lembaga pengelola wakaf.
- 2) Optimalisasi Digitalisasi wakaf yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Melalui *platform digital*, masyarakat dapat berwakaf dengan mudah, sementara sistem manajemen daring mendukung pencatatan, pemantauan, dan distribusi hasil wakaf secara lebih efektif.⁴⁶

Solusi yang ditawarkan untuk masalah keempat, tentang aspek masyarakat. Terdapat empat solusi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi tentang wakaf tunai terhadap masyarakat.
- 2) Memberikan literasi yang cukup, tentang wakaf tunai terhadap masyarakat.
- 3) Mempermudah akses informasi tentang wakaf tunai.
- 4) Mensosialisasikan serta menjaga nama baik lembaga wakaf tunai.⁴⁷

B. Regulasi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

1. Regulasi Wakaf Tunai dan Perannya dalam Investasi Produktif

Regulasi wakaf tunai memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pemanfaatan dana wakaf secara produktif dan akuntabel.

⁴⁶ Setiawan Bin Lahuri, Lailya Zahrotun Nabila, Sahnaz Emira Damanhuri, "Alternative Waqf Model For Sdg-4 (Quality Education) In The Era Globalization," *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* no.1 (2025): 29.

⁴⁷ Fathrul Quddus, Manoarfa, Utami, "Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," , 719-721.

Dasar hukum tentang wakaf tunai di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur tentang tata cara pelaksanaan wakaf tunai, termasuk didalamnya pengelolaan dana yang dilakukan oleh nadzir yang telah terdaftar, dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan adanya regulasi ini, memberikan kepastian hukum serta panduan teknis bagi pengelola wakaf tunai, guna dikelola dan diinvestasikan secara produktif, baik dalam sektor riil seperti halnya UMKM dan Properti. Maupun dipergunakan untuk pemberdayaan dalam sektor sosial, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga peran regulasi inilah yang menjadi landasan penting untuk menciptakan tata kelola wakaf tunai yang transparan, profesional dan berorientasi kepada manfaat jangka panjang.

Pemerintah telah menginisiasi kebijakan untuk mengintegrasikan wakaf tunai kedalam pembangunan ekonomi hijau melalui skema wakaf hijau (*green waqf*). Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan UNDP dan IPB *University*, guna mengembangkan *green waqf framework*, yang memfasilitasi pengelolaan dana wakaf untuk Proyek-proyek keberlanjutan.⁴⁸

Konsep wakaf hijau menjadi sangat relevan, mengingat kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 67 ribu triliun untuk mewujudkan target

⁴⁸ Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan," September 2022, <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/>.

Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi sumber pembiayaan alternatif yang inovatif. Dalam konteks ini, instrumen ekonomi syariah seperti wakaf aset dan wakaf tunai dapat menjadi solusi efektif sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan.⁴⁹

Wakaf memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bentuk partisipasi sosial, wakaf memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang relevan dengan isu global saat ini adalah wakaf hijau. Konsep ini dianggap mampu merespons tantangan seperti krisis energi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, wakaf hijau dinilai sebagai salah satu pionir dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.⁵⁰

Namun, sangat disayangkan bahwa Indeks Literasi Wakaf Nasional tahun 2021 masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi *green waqf* di Indonesia sesungguhnya sangat besar, tetapi belum mencapai tingkat yang ideal.⁵¹ Salah satu penyebab belum optimalnya *green waqf* adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *green waqf* di Indonesia. Kehadiran regulasi

⁴⁹ Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan,"

⁵⁰ Ade Nurhidayah, "Green Wakaf Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia," November 2023, <https://www.bwi.go.id/9166/2023/11/28/green-wakaf-solusi-pembangunan-ekonomi-indonesia/>. Diakses pada 17 April 2025.

⁵¹ Ade Nurhidayah, "Green Wakaf Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia,".

tersebut penting untuk menjadikan pengembangan *green waqf* lebih legal, terstruktur, dan selaras dengan kerangka hukum nasional. Selain itu, para pemangku kepentingan (stakeholder) perlu berpartisipasi secara aktif dalam mendukung perkembangan *green waqf* di Indonesia, baik dari sisi regulasi, praktik pelaksanaan, maupun pengembangan kajian akademiknya.⁵²

Di Indonesia, sukuk wakaf semakin populer sebagai instrumen keuangan syariah, terutama sebagai alat yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui konsep wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) atau bisa juga disebut CWLS Ritel, adalah jenis dari sukuk. Sangat penting untuk memahami sukuk wakaf di tengah perkembangan ekonomi syariah yang pesat. Hal ini tentunya berlaku bagi mereka yang ingin melakukan investasi sambil berwakaf.⁵³

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi keuangan syariah yang menggabungkan wakaf tunai dengan sukuk negara sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar Rp2.000 triliun.⁵⁴ CWLS diharapkan menjadi solusi alternatif dalam mengelola wakaf tunai secara produktif guna

⁵² Ade Nurhidayah, "Green Wakaf Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia,".

⁵³ Sharia Knowledge Centre, "Sukuk Wakaf Adalah: Mekanisme, dan Manfaatnya dalam Ekonomi Syariah."

⁵⁴ Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widiastuti, Muhammad Syaikin Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* no. 1 (Juli 2021): 191.

meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.⁵⁵ Selain itu, CWLS juga memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam mendukung pembangunan fasilitas sosial publik secara berkelanjutan dengan risiko rendah dan tata kelola yang baik.⁵⁶ Meski memiliki potensi besar, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi wakaf dan tingkat religiositas masyarakat dalam berwakaf.⁵⁷ Melalui sinergi antar lembaga terkait, CWLS dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.⁵⁸

Sukuk wakaf, atau lumrah dikenal dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel (CWLS Ritel), merupakan instrumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip wakaf dengan sukuk, sebagai upaya optimalisasi manfaat dari aset wakaf. Dengan sistem pengelolaan investasi yang berbentuk sukuk. Tujuan utama dari sukuk, ialah sebagai upaya pengelolaan dana wakaf dengan cara profesional dan terstruktur, sehingga *output* nya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, dalam Bidang-bidang sosial, seperti halnya pendidikan dan juga kesehatan.⁵⁹

⁵⁵ Sasongko, Widiastuti, Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges," 192.

⁵⁶ Eko Fajar Cahyono, Sutan Emir Hidayat, "Cash Waqf And The Development: A Case Study Of Cash Waqf Linked Sukuk In Indonesia," *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* no.1 (Juni 2022): 155.

⁵⁷ Sasongko, Widiastuti, Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges," 195.

⁵⁸ Cahyono, Hidayat, "Cash Waqf And The Development: A Case Study Of Cash Waqf Linked Sukuk In Indonesia," 157.

⁵⁹ Sharia Knowledge Centre, "Sukuk Wakaf Adalah: Mekanisme, dan Manfaatnya dalam Ekonomi Syariah."

Terdapat lima manfaat yang signifikan dari *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam tinjauan ekonomi syariah. Berikut adalah manfaat yang mendukung terhadap ekonomi syariah, antara lain ialah:

a. Bantuan dalam Pembiayaan Proyek Sosial

Sukuk wakaf berperan sebagai instrumen pembiayaan bagi berbagai proyek sosial yang berdampak positif bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Melalui instrumen ini, dana wakaf dikelola secara profesional, lalu hasil pengelolaannya disalurkan kepada proyek-proyek yang membutuhkan, sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial.⁶⁰ Imbal hasil dari sukuk wakaf dialokasikan kepada nazhir untuk mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Dalam pengelolaannya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama, di mana setiap nazhir wajib menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada publik. Mekanisme ini tidak hanya memastikan pengawasan yang efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola wakaf.⁶¹

⁶⁰ Sharia Knowledge Centre.

⁶¹ Arida Azzahra Pradina, Waluyo, et al., "Analisis Pengaruh Sukuk Wakaf Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Indonesia," *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial*, no.1 (Mei 2025): 85.

b. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Wakaf

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan wakaf uang secara aman dan produktif. Skema ini menjamin bahwa dana wakaf dikelola secara optimal demi kemaslahatan umat. Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah, CWLS memiliki tingkat risiko yang sangat rendah, sehingga menjadi pilihan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat yang ingin berwakaf sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.⁶² Melalui instrumen seperti CWLS, individu maupun organisasi dapat menunaikan wakaf tanpa harus memiliki aset fisik. Hal ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sosial. Dengan kemudahan ini, partisipasi publik dalam kegiatan wakaf diharapkan meningkat secara signifikan dan berdampak positif bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan.⁶³

c. Variasi Metode Investasi Syariah

Investor sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk instrumen investasi syariah dengan adanya sukuk wakaf. Hal Ini bermanfaat untuk menarik investor yang ingin melakukan investasi secara halal dan berkontribusi pada kesejahteraan umat.⁶⁴

⁶² "Investasi Dunia Akhirat, Kenali CWLS dan Cara Membelinya" *Bank Mega Syariah*, Agustus 30, 2024, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/investasi-syariah/cwls-adalah>.

⁶³ Sharia Knowledge Centre.

⁶⁴ Sharia Knowledge Centre.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan pilihan investasi yang ideal bagi masyarakat yang ingin memperoleh manfaat dunia sekaligus akhirat. Imbal hasil dari investasi ini digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam secara luas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, penempatan wakaf uang dalam instrumen CWLS memiliki tujuan yang terarah, antara lain untuk membiayai program-program sosial keumatan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme keuangan syariah yang aman dan terjamin.⁶⁵

d. Optimalisasi Aset Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi

Sukuk berperan sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk menghimpun dana investasi bagi program sosial maupun proyek pemerintah. Wakif pun memiliki peluang besar untuk mendorong kegiatan sosial melalui pemanfaatan instrumen syariah seperti sukuk. Dalam hal ini, inovasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi terobosan penting dalam mempercepat pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan. CWLS juga memberikan akses ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah dengan menghubungkan

⁶⁵ "Investasi Dunia Akhirat, Kenali CWLS dan Cara Membelinya" *Bank Mega Syariah*, Agustus 30, 2024.

mereka ke sektor usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.⁶⁶

Dengan menggabungkan wakaf dengan sukuk, Sukuk wakaf dapat mengoptimalkan aset wakaf untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Instrument ini dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi yang tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.⁶⁷

e. Menggalakkan Perkembangan Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, sukuk wakaf mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan menyalurkan dana wakaf terhadap Sektor-sektor yang membutuhkan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, dan tentu sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁶⁸

2. Kendala Regulasi dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Wakaf

Tunai di Indonesia

Regulasi merupakan upaya yang harus dikedepankan untuk mengoptimalkan wakaf tunai di Indonesia. Disaat regulasi tidak memiliki eksistensi yang sepenuhnya matang dan selaras dengan kebutuhan. Maka berkembangnya wakaf tunai di Indonesia, akan sering menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hal ini juga tentu akan mempersempit ruang gerak bagi para pihak yang terlibat dalam pengelola

⁶⁶ Triya Oftafiana, Resa Nur Laila, "Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, no.5 (2024): 3279-3280

⁶⁷ Sharia Knowledge Centre.

⁶⁸ Sharia Knowledge Centre.

wakaf tunai untuk berinovasi dan mengembangkan sistem yang lebih efektif dan juga efisien. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk optimalisasi wakaf di Indonesia, antara lain ialah:

- a. Tata Regulasi Wakaf: Regulasi wakaf tunai di Indonesia masih belum optimal, karena belum memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta turunannya dinilai belum komprehensif dalam mengatur aspek teknis wakaf tunai, seperti pengelolaan, investasi, pelaporan, dan perlindungan hukum. Kekosongan ini menjadi kendala utama karena belum memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi para pihak, terutama nazhir.⁶⁹ Hal ini menjadi salah satu kelemahan utama dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia.⁷⁰
- b. Literasi Tentang Wakaf: Rendahnya literasi wakaf di masyarakat menjadi salah satu penyebab minimnya pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan wakaf. Banyak individu belum memahami konsep dasar, manfaat, maupun mekanisme pelaksanaan wakaf, sehingga keterlibatan mereka masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

⁶⁹ Aam S. Rusydiana, Solihah S. Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* no.1 (Januari 2019): 21- 22.

⁷⁰ Rusydiana, Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," 22.

pengembangan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang potensial.⁷¹

c. Kapasitas Nadzir: Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional.⁷²

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan wakaf oleh lembaga kenaziran adalah masih rendahnya penerapan standar laporan keuangan yang sesuai. Banyak nazhir belum sepenuhnya mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang akuntansi wakaf, yang telah diberlakukan secara efektif sejak tahun 2021. Ketidaksesuaian ini menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan aset wakaf.⁷³ Nazhir yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan manajerial cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf menjadi kurang efektif.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, menjadi hambatan utama dalam pengelolaan wakaf. Banyak nazhir atau lembaga pengelola wakaf belum memiliki keahlian yang memadai di bidang manajemen aset, investasi, maupun strategi bisnis. Akibatnya, aset wakaf yang tersedia sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal,

⁷¹ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat," *Journal Of Islamic Business Management Studies*, no.1 (Juni 2024): 63.

⁷² Rusydiana, Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," 21.

⁷³ Restu Amin, "Tantangan maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, no.2 (Desember 2024): 94.

bahkan berpotensi menjadi beban karena kurangnya perawatan serta tidak adanya strategi pengembangan yang tepat.⁷⁴

- d. Pemanfaatan Teknologi: Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf menjadi hambatan dalam proses administrasi dan transparansi. Rendahnya adopsi sistem digital dalam manajemen wakaf menyebabkan keterlambatan administrasi serta minimnya transparansi, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi potensi wakaf secara menyeluruh.⁷⁵

Belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan wakaf, tentu hal ini akan berdampak pada penghambatan transparansi dan proses administrasi yang dibutuhkan. Optimalisasi teknologi dapat membantu dan mempermudah dalam mencatat, mengawasi, dan melaporkan kegiatan wakaf dengan cara yang lebih efisien dan transparan.⁷⁶

3. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Regulasi Wakaf Tunai

Rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi wakaf tunai perlu diarahkan pada penyusunan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Regulasi yang ada harus diperkuat dengan kebijakan turunan yang mendukung implementasi secara teknis, termasuk pedoman operasional

⁷⁴ Restu Amin, "Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," 93.

⁷⁵ Anggraini, Dewi, Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat," 64.

⁷⁶ Anggraini, Dewi, Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat" 63-64.

yang jelas bagi lembaga pengelola wakaf. Selain itu, diperlukan harmonisasi antar instansi terkait guna menciptakan sinergi dalam pengawasan dan pengembangan wakaf tunai. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi aktif dari akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan aplikatif. Dengan kebijakan yang terarah dan menyeluruh, wakaf tunai dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat beberapa regulasi yang perlu diubah, yang utamanya ialah dalam hal harmonisasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dengan sektor keuangan syariah melalui skema omnibus law untuk mengatasi tumpang-tindihnya regulasi pertanahan zakat dan juga perpajakan. Amandemen ini mencakup:

- a. Standar Akuntansi Digital: Digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf melalui publikasi laporan keuangan secara real-time dan penggunaan teknologi blockchain yang mencatat transaksi secara aman dan tidak dapat diubah. Selain itu, digitalisasi memperluas akses dan partisipasi masyarakat, memungkinkan siapa pun, termasuk diaspora Muslim, untuk berkontribusi pada proyek wakaf tanpa batasan fisik.⁷⁷

⁷⁷ Setiawan Bin Lahuri, Lailya Zahrotun Nabila, Sahnaz Emira Damanhuri, "Alternative Waqf Model For Sdg-4 (Quality Education) In The Era Globalization," *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* no.1 (2025): 29.

- b. Audit Multisektor: Membentuk tim gabungan (BWI, BPKP, OJK) untuk memantau kinerja nadzir dengan sanksi administrasi bagi pelanggar.⁷⁸

Pengembangan regulasi wakaf digital dan blockchain menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era transformasi digital dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk blockchain, berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penghimpunan serta distribusi dana wakaf. Namun, untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut secara optimal, diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini harus mencakup aspek keamanan data, perlindungan pengguna, mekanisme transaksi digital, serta integrasi sistem pengawasan yang adaptif. Dengan pengembangan regulasi yang progresif dan visioner, wakaf digital dan blockchain dapat menjadi instrumen modern yang mendukung peningkatan kepercayaan publik dan memperluas cakupan manfaat wakaf di masyarakat. Terdapat tiga rekomendasi pengembangan regulasi wakaf digital dan blockchain, dengan ulasan sebagai berikut:

- a. Payung Hukum Khusus: Menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan menggunakan blockchain untuk pencatatan aset wakaf, termasuk didalamnya ialah standar *smart contracts* berbasis syariah.

⁷⁸ BWI "Gerakan Indonesia Berwakaf" <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024>.

b. Kolabosari *Fintech* Syariah: regulasi OJK untuk memfasilitasi integrasi *platform crowdfunding*. Wakaf *crowdfunding* menghimpun dana melalui platform digital, sementara kemitraan publik-swasta mengoptimalkan aset wakaf melalui kerja sama dengan sektor swasta⁷⁹ dan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) sebagai pengawas, termasuk didalamnya pencatatan otomatis melalui blockchain guna meningkatkan transparansi dan keamanan pengelolaan wakaf.⁸⁰

c. Infrastruktur Digital: Alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN untuk pemasangan jaringan internet di 1.200 desa tertinggal, guna memberikan kemudahan untuk nadzir dalam mensosialisasikan dan mengakses sistem blockchain.⁸¹

Peran pemerintah dalam investasi produktif sangat krusial, khususnya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan dana-dana sosial seperti wakaf tunai. Melalui kebijakan fiskal, regulasi yang mendukung, serta penyediaan infrastruktur pendukung, pemerintah dapat mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator

⁷⁹ Setiawan Bin Lahuri, Lailya Zahrotun Nabila, Sahnaz Emira Damanhuri, "Alternative Waqf Model For Sdg-4 (Quality Education) In The Era Globalization," *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* no.1 (2025): 29.

⁸⁰ Lahuri, Nabila, Damanhuri, "Alternative Waqf Model For Sdg-4 (Quality Education) In The Era Globalization," 29.

⁸¹ Seggiono, Husnul Khatimah, Hardiansyah, "Model Pengelolaan Wakaf Pendidikan Berbasis Blockchain: Mendukung Sdgs Di Era Society 5.0," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* no.4 (Januari 2025): 874-877.

dengan menjalin kemitraan bersama lembaga keuangan syariah, nazhir, dan pelaku usaha untuk mengembangkan model-model investasi wakaf yang berkelanjutan. Dukungan ini tidak hanya memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan sosial Islam secara keseluruhan. Berikut ini beberapa peran pemerintah dalam investasi produktif ialah:

- a. Dana Abadi Wakaf: dengan bentuk Indonesia *Sovereign Waqf Fund* atau biasa dikenal dengan dana investasi pemerintah yang dikelola untuk kepentingan jangka panjang, dengan wakaf sebagai dana utamanya.
- b. Kemitraan Publik dan Swasta: mendorong BUMN/BUMD untuk berinvestasi 20% *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya dalam proyek UMKM berbasis wakaf dengan skema *revolving fund* (Dana bergulir) 70% bagi hasil pelaku usaha.⁸²
- c. Pelatihan Nadzir: penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi nadzir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang terfokus pada manajemen resiko dan literasi teknologi.⁸³

⁸² BWI "Gerakan Indonesia Berwakaf".

⁸³ BWI "Gerakan Indonesia Berwakaf".

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pembahasan mengenai wakaf tunai sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, beberapa potensi dan juga tantangan wakaf tunai, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf tunai memiliki berbagai potensi strategis yang dapat menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik dari sisi pendanaan, pemberdayaan, maupun pemerataan manfaat. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf tunai mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang stabil dan berkelanjutan tanpa bergantung pada anggaran negara, karena dana yang terkumpul dapat dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk membiayai program-program sosial. Seperti: pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, karakteristik wakaf tunai yang fleksibel dan mudah diakses memungkinkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga memperluas basis solidaritas ekonomi dan memperkuat keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional dan *accountable*, potensi wakaf tunai dapat dioptimalkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan layak, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

2. Regulasi wakaf tunai di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui payung hukum seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, yang memberikan landasan bagi pengelolaan wakaf secara produktif dan akuntabel. Implementasi inovatif seperti wakaf hijau (*green waqf*) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi bukti nyata bahwa wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya tata regulasi, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nadzir, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, termasuk harmonisasi undang-undang melalui skema omnibus law, pemberian insentif fiskal, audit multisektor, serta pengembangan regulasi wakaf digital dan blockchain. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem wakaf tunai yang progresif dan inklusif, melalui kebijakan fiskal, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas nadzir. Dengan penguatan regulasi yang adaptif dan inovatif, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai syariah.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang kontribusi wakaf tunai dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Peneliti menyarankan agar memperhatikan Point-point saran yang ada dibawah ini:

1. Lembaga pengelola wakaf tunai harus lebih mengoptimalkan perkembangan teknologi, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi maupun melakukan transaksi yang berkaitan dengan wakaf tunai di Indonesia. Optimalisasi teknologi juga sangat membantu terhadap instansi pengelola wakaf tunai, sebagai upaya untuk memberikan literasi pemahaman tentang wakaf tunai, atau bahkan sebagai upaya untuk memberikan transparansi pengelolaan wakaf, agar tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat tentang transaksi yang telah atau akan dilakukan.
2. Lembaga pengelola wakaf tunai juga harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pentingnya wakaf tunai dalam upaya untuk mencapai cita-cita negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup. Akan banyak instansi atau individual yang akan terlibat dalam upaya ini, baik dalam ranah literatur-literatur yang menunjang terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai, atau pengembangan regulasi aturan dan inovasi yang berkembang untuk mengoptimalkan wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi.
- Hisan, Moh. Syifa'ul. *Pengantar Manajemen ZISWAF di Indonesia*. Jember: Al-bidayah, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta, Prenada Media, 2022.
- Malian, Sobirin., As'ad, Muhammad Uhaib. *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media: Kauman GM, Yogyakarta 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Riskia, Nanda Dwi., Ferdiansyah, Hardi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Penelitian Hukum*. Malang, Setara Press. 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudi, Sri. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suaib, Hermanto., A. Sakti R.S. Rakia. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius: Jl. Muh Jufri No.1, Makassar, 2022.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Tahiri-Jouti, Ahmed. Financial Instruments and Cash Waqf, 85, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04337-6>.
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf tunai.

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai.

Skripsi/Tesis

Ahmad Rayhan Zulkarnain Yusuf, "Urgensi Adanya Lembaga Keuangan syariah dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Aulya Murfi'atul Khoiriyah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo" Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Egi Hadi Kusnadi, "Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Khusnun Mufidah, "Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Wawan Tyas Setyawan, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Jurnal

A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, Bayu Aji, "*Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,*" Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics No. 4 (Desember 2021).

Ainnur Kholifah, Sri Abidah Suryaningsih, "*Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya,*" Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, no.2 (2023).

Aisyah Rohaini, Windi Yuni Andini, "*Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*" Journal Of Economis and Business, no.2 (Desember 2024).

Arida Azzahra Pradina, Waluyo, Desti Amaliah, Hervian Daffa Kristantyo, "*Analisis Pengaruh Sukuk Wakaf Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Indonesia,*" JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial, no.1 (Mei 2025).

Bachrul Ulum, "*Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*" Jurnal Hukum Al Fuadiy Hukum Keluarga Islam, no.1 (Juni 2022).

Bahtiar Efendi, "*Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam Konsep, Regulasi dan Implementasi,*" Tasyri' Journal of Islamic Law, no.2 (Januari 2024).

- Dede Aji Mardani, *"Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon,"* LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah, no.11 (Maret 2023).
- Diva Azka Karimah, Mohammad Bintang Pamuncak, Muhammad Khoerul Mubin, *"The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices,"* SUHUF International Journal of Islamic Studies, no.2 (Oktober 2023).
- Doddy Afandi Firdaus, H. Masngudi, *"Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in The Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study"* Wealth: Jurnal of islamic and finance no.2 (Desember 2023).
- Egi Hadi Kusnadi, *"Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang"* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Eko Fajar Cahyono, Sutan Emir Hidayat, *"Cash Waqf And The Development: A Case Study Of Cash Waqf Linked Sukuk In Indonesia,"* el Barka: Journal of Islamic Economic and Business no.1 (Juni 2022).
- Fanny Muhammad Hanafi, Devi Sofiana Khourin, *"Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia"* Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-commerce no.2 (Juni 2023).
- Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widiastuti, Muhammad Syaikin Muttaqin, *"Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges,"* Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) no. 1 (Juli 2021).
- Happy Novasila Maharani, Resa Nur Laila, Dede Nurohman, *"Implementasi program waqaf tunai dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia"* Al-Kharaj: Jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah no.10 (Oktober 2024).
- Hardianti Yusuf, Muspita Sari, *"Cash Waqf Practices In Malaysia And Indonesia"* Jurnal Al-Dustur No. 5 (Desember 2022).
- Hisam Ahyani, Muharir, *"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0,"* Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah, No. (Maret 2021).
- Irwan Fauzy Ridwan, *"Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas,"* La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah, no.1 (Maret 2023).

- Maesya'bani, Dede Abdul Fatah, Muhammad Hasbi Zaenal, "*Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang pada Nazhir Perguruan Tinggi*" PJIEFAS: Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies no. 3 (Februari 2024).
- Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung, Hilman Hakiem, "*Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp)*" Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam no.2 (Desember 2020).
- Mansur Chadi Mursid, Fathul Aminudin Aziz, Dita Anjani, "*The role of sharia economics in realizing sustainable green economic development*" EnPres: Journal of Infrastructure, Policy and Development no.8 (Mei 2024).
- Martini Dwi Pusparini, "*Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*" Falah: Jurnal ekonomi syariah no.1 (Februari 2016).
- Mohammad Ghozali, Muhamad Annas, "*Pengelolaan Wakaf Sebagai Sarana Peningkatan Strategi Ekonomi Umat*" Jurnal Istiqro: Jurnal hukum islam, ekonomi dan bisnis no.2 (Juli 2024).
- Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, Suci Aprilliani Utami, "*Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process*," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan no. 5 (September 2022).
- Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, "*Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*" Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkura no. 2 (September 2023).
- Muhammad Yuka Anugrah, "*3+1 Pilar Pengembangan Wakaf Uang via Digital di Indonesia*," September 2024, <https://fossei.org/31-pilar-pengembangan-wakaf-uang-via-digital-di-indonesia/>.
- Neni Nuraeni, Mia Lasmi Wardiyah, "*Potensi Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*," Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan no. 1 (Desember 2022).
- Omar Kachkar, Marwa Alfares, Waqf Contributions for Sustainable Development Goals: A Critical Appraisal (September, 2022), 374, <https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9>.
- Purnama Putra, Isfandayani, "*Planned Behavior Theory In Paying Cash Waqf*" JHSS: Jurnal of Humanities and sicial studies no.1 (April 2020).
- Restu Amin, "*Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*," Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina, no.2 (Desember 2024).

- Risma Khoirun Nazah, *"Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi,"* NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster no. 1 (2022).
- Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, Muhammad Rofiq, *"Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat,"* Journal Of Islamic Business Management Studies, no.1 (Juni 2024).
- Sepgiono, Husnul Khatimah, Hardiansyah, *"Model Pengelolaan Wakaf Pendidikan Berbasis Blockchain: Mendukung Sdgs Di Era Society 5.0,"* Juremi: Jurnal Riset Ekonomi no.4 (Januari 2025).
- Setiawan Bin Lahuri, Lailya Zahrotun Nabila, Sahnaz Emira Damanhuri, *"Alternative Waqf Model For Sdg-4 (Quality Education) In The Era Globalization,"* KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen no.1 (2025).
- Siti Masruroh, Eduardus Nanggur dan Ulrianus Aristo Ngamal, *"Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia,"* IFIJEB: Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business no. 2 (Juni 2024).
- Tri Ardiyanto Aska, Zubaidah Nasution, M. Nasyah Agus Saputra, *"Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat,"* Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, no.2 (Agustus 2022).
- Triya Oftafiana, Resa Nur Laila, *"Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia,"* El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, no.5 (2024).
- Venny Fraya Hartin Nst, Yenni Samri Juliati Nasution, Saparuddin Siregar, *"Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board,"* Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan, no.3 (Oktober 2024).

Internet

- Ade Nurhidayah, "Green Wakaf Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia," November 2023, <https://www.bwi.go.id/9166/2023/11/28/green-wakaf-solusi-pembangunan-ekonomi-indonesia/>. Diakses pada 17 April 2025.
- Badan wakaf indonesia, <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/> Diakses Pada Tanggal 22, Desember 2024.
- Bambang Niko Pasla, "Regulasi Adalah: Pengertian menurut ahlinya," Maret 11, 2023, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> Diakses pada 07 maret 2025.

BWI"GerakanIndonesiaBerwakaf"<https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024>.

CNBC Indonesia, "Apa itu sustainable Development Goals?" Mei 5, 2025, Video, 2:16-3:16, <https://www.youtube.com/watch?v=8UF-xOxHsnU>

Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan," September 2022, <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/>.

Kementrian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

Sharia Knowledge Centre, "Sukuk Wakaf Adalah: Mekanisme, dan Manfaatnya dalam Ekonomi Syariah."

"Investasi Dunia Akhirat, Kenali CWLS dan Cara Membelinya" Bank Mega Syariah, Agustus 30, 2024, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/investasi-syariah/cwls-adalah>.

"Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep dan Tujuan," SMI, Juni 20, 2022, <https://www.ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

"Potensi Luas Manfaat Wakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk," Dompot Dhuafa, September 12, 2022, <https://www.dompotdhuafa.org/potensi-luas-manfaat-wakaf-pada-cash-waqf-linked-sukuk/>.

"Potensi Luas Manfaat Wakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk," Dompot Dhuafa, September 12, 2022, <https://www.dompotdhuafa.org/potensi-luas-manfaat-wakaf-pada-cash-waqf-linked-sukuk/>.

"Wakaf Produktif Bisa Perkuat Stabilitas Keuangan Indonesia." BWI, November 29, 2019, <https://www.bwi.go.id/4095/2019/11/29/wakaf-produktif-bisa-perkuat-stabilitas-keuangan-indonesia/>

"United Nations," Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, diakses pada Mei 3, 2025, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhsan Fani Hidayah
NIM : 212102020063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur tersebut, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025

Yang menyatakan,


Ikhsan Fani Hidayah
NIM. 212102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Data Pribadi:

Nama : Ikhsan Fani Hidayah
 Nim : 212102020063
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 Juli 2002
 Alamat : Dusun Krajan Timur, RT. 001/RW. 013 Desa
 Sucopangepok, Kec. Jelbuk Kab. Jember
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 No. Handphone : 085255237060
 Email : elanza1221@gmail.com

Pendidikan

TK : Harapan
 SD : Sucopangepok 01
 SMP / MTS : MTS Mambaul Ulum Bata-bata
 SMA / MA : MA Mambaul Ulum Bata-bata
 Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember